

**PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA
DAERAH OTONOMI BARU (STUDI KASUS PADA DAERAH KABUPATEN MUNA
BARAT DAN KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA)**

TAHUN 2015

TESIS



NAMA MHS : ABDUL HASIM

NO. POKOK MHS : 21912047

BKU : HTN & HAN

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

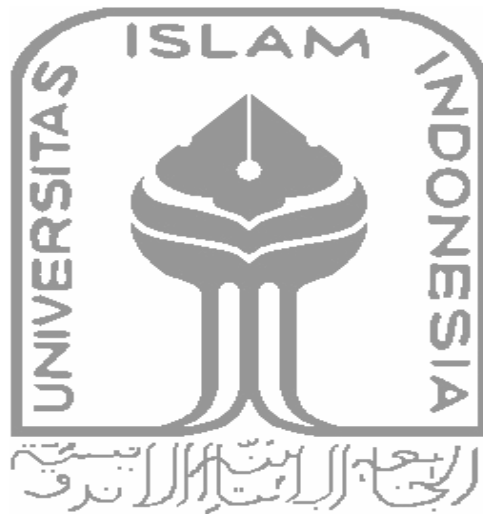
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA
DAERAH OTONOMI BARU (STUDI KASUS PADA DAERAH KABUPATEN MUNA
BARAT DAN KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA)**

TAHUN 2015

TESIS



Oleh :

NAMA MHS : ABDUL HASIM

NO. POKOK MHS : 21912047

BKU : HTN & HAN

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA
DAERAH OTONOMI BARU (STUDI KASUS PADA DAERAH KABUPATEN MUNA
BARAT DAN KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA)**

TAHUN 2015

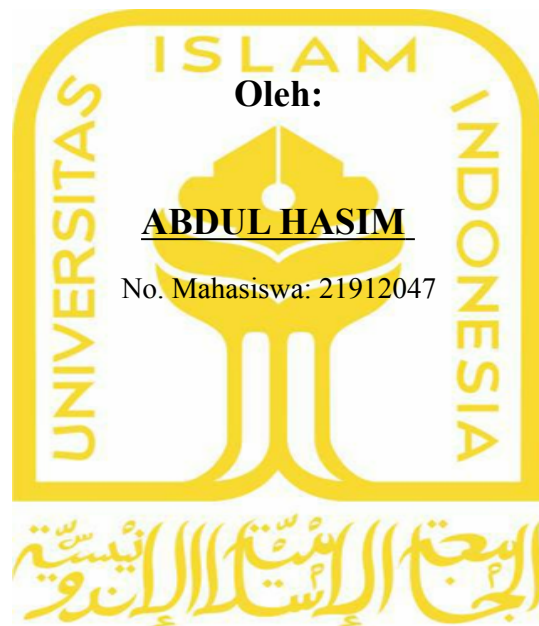
TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister (Strata-II) pada Program Studi Hukum Progam Magister

Fakultas Hukum

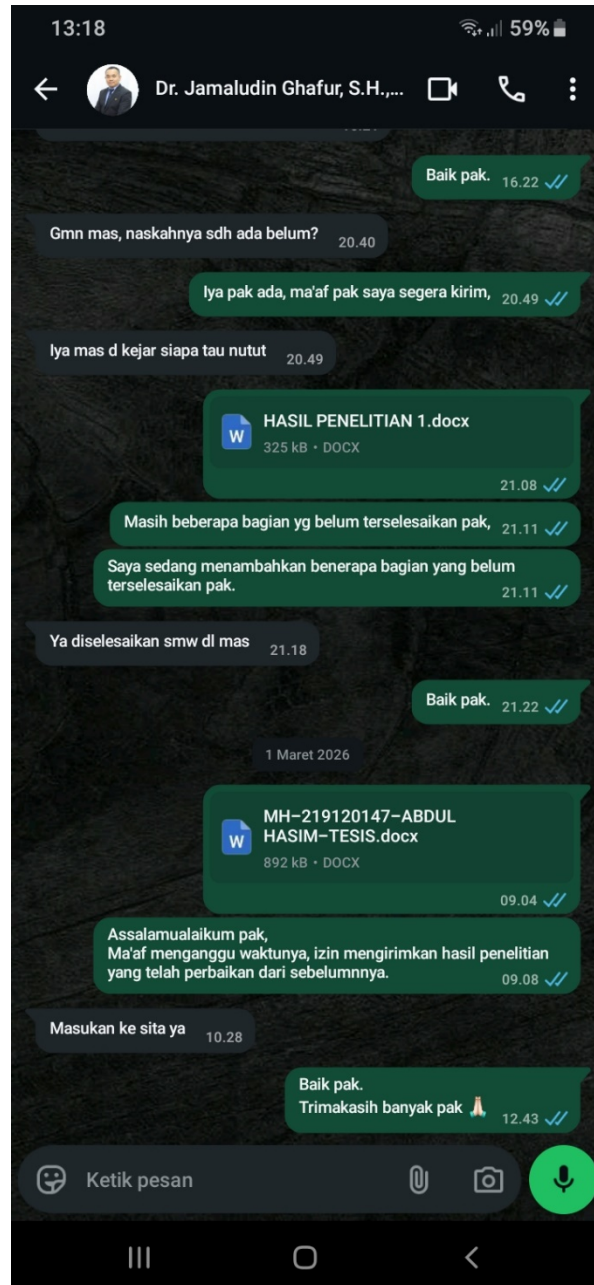
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN





**PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) PADA DAERAH OTONOMI BARU (STUDI
KASUS PADA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT DAN
KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI
TENGGAH) TAHUN 2015**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 17 April 2026



Yogyakarta, 17 April 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Jamaludin Ghafur, Dr. SH.,
M.H.,



**PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) PADA DAERAH OTONOMI BARU (STUDI
KASUS PADA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT DAN
KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI
TENGGERA) TAHUN 2015**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 17 April 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Jamaludin Ghafur, Dr. SH., M.H., |
| 2. Anggota | Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. |
| 3. Anggota | Idul Rishan, Dr., S.H., L.L.M., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلنَّاسِ أَنْفَعُهُمُ النَّاسُ خَيْرٌ

(Sebaik-baiknya manusia yaitu yang bermanfaat bagi manusia)

H. R. Ath-Thabani

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas akhir yang masih jauh dari kata sempurna ini semoga dapat menjadi dedikasi nyata penulis dalam ikhtiar menjemput masa depan yang lebih baik, terkhusus untuk:

Ayahanda, Ibunda

Orang tua tercinta yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan serta kasih sayang dalam setiap perjalanan putra-putrinya.

Almamater penulis yang telah memberikan pengalaman dan ilmu dalam hal akademik dan non akademik

Para akademisi dan praktisi hukum

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL HASIM

No. Mahasiswa : 21912047

Adalah benar Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul **PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA DAERAH OTONOMI BARU (STUDI KASUS PADA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT DAN KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN) TAHUN 2015** . Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji pada ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa hasil penulisan Tesis ini benar-benar merupakan karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang sudah diberikan keterangan kutipan sebagaimana etika akademisi yang berlaku;
2. Bahwa penulis memberikan kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk memanfaatkan karya tulis ilmiah ini;
3. Bahwa jika dikemudian hari karya tulis ini terdeteksi plagiarisme, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun.

Yogyakarta, 10 Maret 2026



ABDUL HASIM, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul **“PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA DAERAH OTONOMI BARU (STUDI KASUS PADA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT DAN KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA) TAHUN 2015”**. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada *nabiyullah* Muhammad SAW, yang akan menyelamatkan umat manusia di *yaumul qiyamah*.

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 2 (S2) Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari segala kekurangan dalam tulisan ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima sehingga akan menambah wawasan yang lebih luas bagi penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok-sosok yang menjadi inspirasi dan memandu perjalanan akademik ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi, Ayahanda La Harudi (Almarhum) dan Ibunda Wa Ode Horma yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan hingga penulis sampai ditahap ini.
2. Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. sebagai pembimbing tugas akhir yang selalu sabar dalam membimbing serta mengarahkan kepada penulis dalam penulisan tugas akhir tesis.
3. Seluruh pengajar dan civitas akademik Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menyalurkan amal jariyah melalui ilmu yang disampaikan. Selama masa studi

banyak kekurangan serta kesalahan selama menjadi murid, penulis berharap mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua.

4. Rumah Baca Komunitas (RBK) tempat saya berlindung, bernaung, bertumbuh, dan berproses sejak pertama kali menginjakkan kaki dan memutuskan melanjutkan studi di kota ini, Yogyakarta.
5. Teman seperjuangan di Yogyakarta selama menempuh studi S-2. Yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Demikian pengantar ini kami sampaikan, penulis menyadari dalam menyelesaikan tugas akhir ini memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Maret 2026

(ABDUL HASIM)
NIM. 21912047

DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II	35
TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	35
A. Demokrasi	35
B. Pemilihan Umum	38
C. Teori Parlemen	46
BAB III	53

HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Pengisian Dan Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Daerah Pemekaran Kabupaten Muna Barat Dan Kabupaten Buton Tengah Pasca Pemilihan Umum	53
B. Pengisian Dan Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Daerah Pemekaran Kabupaten Muna Barat Dan Buton Tengah Tahun 2015 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	63
C. Mekanisme Ideal Untuk Pengisian Dan Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran Atau Daerah Otonomi Baru (DOB) Yang Dibentuk Pasca Atau Setelah Terjadinya Pemilihan Umum	77
BAB V	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dan legalitas pengisian serta penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya pada Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, pasca terjadinya Pemilihan Umum tahun 2014. Permasalahan utama yang dikaji adalah apakah mekanisme pengisian jabatan legislatif tersebut telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku serta bagaimana mencari mekanisme ideal bagi daerah pemekaran yang dibentuk setelah pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan *normatif-empiris* untuk meninjau kesesuaian prosedur pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah pemekaran dengan peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan (*field research*) di Indonesia. Data dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika penetapan kursi legislatif di wilayah transisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian anggota DPRD di Kabupaten Muna Barat dan Buton Tengah terdapat perbedaan penafsiran dan ketentuan antara undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum serta peraturan komisi pemilihan umum nomor 33 tahun 2013 tentang penataan dan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah induk dan pemekaran. Mekanisme pengisian pada masa transisi ini melibatkan koordinasi erat dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten melalui keputusan yang dikeluarkan sebagai dasar pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah pemekaran. Komisi pemilihan umum daerah (KPUD) serta Pemerintah daerah induk melakukan pengalihan anggota DPRD dari daerah induk untuk memastikan keberlangsungan fungsi legislatif di daerah baru.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Daerah Otonomi Baru (DOB), Pengisian Anggota Legislatif, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan salah satu aspek dari negara yang demokratis, dimana pemilihan umum adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah pejabat. Pemilu merupakan mekanisme kenegaraan dalam memilih pemimpin negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif)¹. Sistem demokrasi modern menghendaki pemilihan umum tidak hanya diselenggarakan sebagai ritual suksesi dari kepemimpinan semata. Tetapi harus dimaknai lebih dari itu, Pemilihan Umum diharapkan benar - benar menjadi aktualisasi dan manifestasi sebagai kedaulatan rakyat, dalam rangka menjunjung tinggi kedaulatan rakyat tersebut, penyelenggara pemilihan umum harus didasarkan pada prinsip *free and fair election* (bebas dan adil) dan ini telah menjadi pedoman bagi negara-negara demokrasi modern dalam penyelenggaraan pemilihan umum demikian pula Indonesia².

Istilah *election* berasal dari bahasa latin yakni “*eligare*” yang berarti *to choose*, sedangkan kata pemilu merupakan bagian dari proses politik pada zaman Romawi dan Yunani kuno³. Sedangkan secara yuridis-normatif dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang

¹ Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD dan DPRD*, cetakan 1, ed. oleh Redaksi Mandar Maju dan Agung Wulandari (cv. Mandar Maju, 2014).hlm.

² Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, pertama, ed. oleh Fahmi (kencana, 2017).,hlm.51-52.

pemilihan umum mendefinisikan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan wakil Presiden, dan memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Salah satu elemen yang paling penting dan strategis dalam mewujudkan pemilihan umum dengan prinsip *free and fair election* yang bebas dan adil adalah penyelenggara pemilihan umum. Penyelenggara pemilihan umum merupakan pihak yang mengatur jalannya pemilu mulai dari merancang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, menetapkan peserta pemilu, melakukan pemetaan daerah pemilihan untuk pemilihan umum legislatif, melakukan pemungutan suara, menghimpun rekapitulasi perolehan suara, hingga menetapkan pemenang pemilu. Dengan kata lain, penyelenggara pemilihan umum merupakan nakhoda dari pemilu yang menentukan bagaimana dan ke arah mana pemilu akan berlabuh. Berhasil tidaknya pemilihan umum mewujudkan tujuan-tujuan idealnya, sangat ditentukan oleh performa para penyelenggara pemilu, sehingga tidak diragukan lagi bahwa penyelenggara pemilu memiliki peran yang sangat penting dan strategis⁴.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat tiga fungsi yang saling berkaitan yang diinstitusionalisasikan dalam tiga kelembagaan, yakni: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)⁵. Dalam konstitusi Indonesia Pasal 22E ayat (5) UUD tahun 1945 adalah:

³ Rahmat Bagja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*, cetakan 1, ed. oleh yayat sri Hayati (PT RajaGrafindo Persada, 2020).hlm.8-9.

⁴ Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*.hlm.52-53.

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemudian oleh undang-undang dijabarkan menjadi terbagi dalam dua kelembagaan yang terpisah dan masing-masing bersifat independent, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) bukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi lembaga ini memiliki tugas dan kewenangan perihal pejabat penyelenggara pemilihan umum terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu⁶.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar 1945, dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*. Sebagai lembaga yang penting, Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (*independen*) yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang⁷.

Dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 telah jelas mengatur terkait sistem pemerintahan daerah, yakni perihal pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-Undang, serta dengan mempertimbangkan dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

⁵ Sirajuddin dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, ed. oleh dino saggrha Irnanda dan Kamilia Sukmawati (setara press, 2016).hlm.70.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Seminar Nasional Hukum Tata Negara “Menyongsong Pemilu Serentak 2014” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta. Juli 2023.

⁷ Suparman Marzuki, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 393–412, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>.

Selain dari pada itu dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dalam Bab VII tentang penyelenggara pemerintah, Pasal 57 menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan Pasal 148 ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, Ini berarti bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan mitra kerja dari Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah⁸.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan regulasi pertama yang mengatur terkait pemilihan anggota legislatif yang secara tegas mencantumkan sistem proporsional daftar terbuka bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Secara normatif, penyelenggaraan sistem pemilihan umum dengan proporsional daftar terbuka dimaksudkan untuk menghasilkan para wakil rakyat yang akuntabel dan amanah terhadap yang diwakili atau rakyat (konstituen), karena mereka dipilih secara langsung oleh konstituen yakni rakyat. Sehingga Rakyat mengetahui siapa yang mewakili mereka dan siapa yang bertanggungjawab untuk menyuarakan suara mereka di parlemen⁹.

⁸ Sunanda Haizal Fitri, *KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014*, II, no. July (2020): 1–23.

Pemilihan Umum tahun 2014 yang diikuti oleh 12 (dua belas) partai politik sebagai peserta pemilu, sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya mengumumkan 10 (sepuluh) partai politik yang lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu tahun 2014 namun keputusan tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), akan tetapi hanya 2 (dua) partai politik yang dikabulkan gugatannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni partai Bulan Bintang (PBB) dan partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Pemilihan umum tahun 2014 dilaksanakan dua kali yakni pemilu legislatif dimana pemilihan ini dilakukan untuk memilih 560 (lima ratus enam puluh) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 (seratus tiga puluh dua) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota pada seluruh daerah di Indonesia tanggal 9 April 2014 dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Juli 2014¹⁰.

Pada pemilihan umum tahun 2014 yang diselenggarakan di seluruh wilayah republik Indonesia dari sabang hingga Merauke tak terkecuali pada daerah provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah 38 067,70 KM2 dan jumlah persebaran daerah mencapai 12 (dua belas) kabupaten dan 2 (dua) kota. Pada tahun 2015 provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penambahan tiga daerah otonomi baru atau terjadi pemekaran daerah kabupaten baru, yakni: (I) kabupaten Muna Barat yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah kabupaten Muna, (II) kabupaten Buton Tengah dan kabupaten Buton Selatan adalah bagian dari wilayah kabupaten Buton, sehingga hingga dengan tahun 2023 jumlah persebaran wilayah daerah kabupaten dan kota pada provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 17 (tujuh belas) daerah kabupaten/kota¹¹.

⁹ Diah Ayu Pratiwi, "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?," *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 13–28.

¹⁰ "Direktori Penyelenggaraan Pemilu - Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia," preprint, 2021.

Pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) ini seiring dengan kebijakan asas otonomi daerah atau desentralisasi yang merupakan salah satu kebijakan yang paling fundamental dalam sejarah republik Indonesia. Otonomi daerah memiliki banyak implikasi positif yang dihasilkan dari kebijakan asas otonomi daerah terkait konsep relasi masyarakat dan pemerintah di antaranya yakni terkait distribusi Pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan pelayanan publik, Pembangunan dan pengelolaan sumber daya ekonomi daerah, dan lain-lainnya. Dampak yang juga muncul dari pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru tidak hanya perihal pada sisi positif tetapi juga memunculkan dampak negatif dan hal yang paling mengemuka dan menjadi pusat perhatian yakni terbentuknya kekuasaan baru yang dinilai merupakan oligarki lokal¹².

Pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran daerah yang terjadi pada dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 pasca atau setelah dilaksanakannya pemilihan umum tahun 2014, yakni kabupaten Muna Barat terbentuk berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2014 dan Buton Tengah berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2014. Pembentukan daerah otonomi baru ini juga memiliki dampak positif dan negatif, hal yang cukup menarik adalah terkait perihal pengisian dan penetapan anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada ke dua daerah kabupaten tersebut mengingat kedua kabupaten tersebut terbentuk pasca terjadinya pemilihan umum tahun 2014.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada kedua daerah kabupaten tersebut berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada setiap kabupaten.

¹¹ “Profil Provinsi Sulawesi Tenggara | BPK Perwakilan Provinsi SULAWESI TENGGARA,” preprint, t.t.

¹² Gwyne E. Mumek, “Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,” *Lex Administratum* VIII, no. 4 (2020): 15–25.

Kabupaten Muna Barat dengan jumlah penduduk mencapai 77.084 jiwa sehingga jumlah anggota legislatif sejumlah 20 (dua puluh) kursi anggota legislatif, sedangkan kabupaten Buton Tengah dengan jumlah penduduk mencapai 89.073 jiwa dengan jumlah anggota legislatif sejumlah 25 (dua puluh lima) kursi anggota legislatif¹³.

Pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah dilakukannya pemilihan umum ini tidak hanya terjadi pada daerah kabupaten pemekaran akan tetapi juga pada daerah kabupaten induk yang secara otomatis mengalami penataan dan perubahan terkait jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sebelumnya bagian dari daerah pemekaran.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan umum di daerah dalam melakukan pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada kedua daerah kabupaten pemekaran tersebut dilakukan dengan memindahkan dan menetapkan anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang terpilih pada pemilu berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) dimana daerah pemilihan tersebut mengalami perubahan menjadi daerah otonomi baru (DOB) atau daerah pemekaran, sehingga secara otomatis anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terpilih pada pemilu dengan daerah pemilihan tersebut akan pindah dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah kabupaten pemekaran.

Kemudian dalam mengisi kekosongan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah kabupaten pemekaran tersebut Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan pengangkatan dan pengisian dengan menetapkan anggota peserta pemilihan umum yang tidak terpilih pada pemilu dan dengan tanpa melakukan pembagian daerah pemilihan

¹³BPS Sulawesi Tenggara, "BPS Prov," preprint, 2021.

(Dapil) terlebih dahulu serta pemilihan umum kembali pada daerah kabupaten pemekaran tersebut.

Dalam hal pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota daerah pemekaran maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah kabupaten/kota induk diatur oleh dan atau dalam Undang-Undang atau regulasi yang berbeda, terkait perihal pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah kabupaten pemekaran dan daerah kabupaten induk di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), sementara terkait jumlah kursi dan alokasi kurasi pada daerah pemilihan (Dapil) di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2014 tentang Pemilihan Umum. Kemudian perihal penataan dan pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota pemekaran dan daerah induk diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Penataan Dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah induk dan pemekaran.

Berbagai regulasi yang menjadi rujukan dalam pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota pemekaran, terdapat perbendaan antara Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2014 tentang pemilihan umum dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 tahun 2014 Penataan Dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah induk dan pemekaran yakni terkait jumlah alokasi kursi setiap daerah pemilihan (Dapil), dalam Undang-Undang (UU) pemilihan umum secara jelas menyebutkan bahwa jumlah alokasi setiap daerah pemilihan (Dapil) sejumlah paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. Sedangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) jumlah

alokasi kursi setiap daerah pemilihan (Dapil) dapat berjumlah kurang dari 3 (tiga kursi) atau lebih dari 12 (dua belas) kursi. Berdasarkan regulasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilu melakukan pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota pemekaran yang terbentuk pasca atau setelah terjadinya pemilihan umum.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah otonomi baru (DOB) atau daerah pemekaran baru dengan mengajukan judul **“PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA DAERAH OTONOMI BARU (STUDI KASUS PADA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT DAN KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA) TAHUN 2015”**. Sehingga dapat mengetahui bagaimana mekanisme pengisian dan penetapan anggota legislatif daerah pada daerah otonomi baru setelah dilakukannya pemilihan umum berdasarkan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah pemekaran Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Tengah pasca atau setelah terjadinya Pemilihan Umum?...
2. Apakah Pengisian dan Penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?...

3. Bagaimana mekanisme yang ideal untuk Pengisian dan Penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah kabupaten/kota pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dibentuk pasca atau setelah terjadinya Pemilihan Umum?...

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka hal yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek dalam pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah kabupaten pemekaran yakni Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Tengah di provinsi Sulawesi Tenggara yang terbentuk pasca atau setelah dilakukannya pemilihan umum tahun 2014.
2. Untuk mengetahui apakah dalam hal pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap daerah kabupaten/kota pemekaran yang dibentuk pasca pemilihan umum pada tiga kabupaten baru di provinsi Sulawesi Tenggara yakni kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Tengah tahun 2015 telah sesuai dan berdasarkan norma hukum yang berlaku.
3. Untuk dapat mengetahui bagaimana mekanisme yang ideal atau tepat dalam melakukan pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah kabupaten/kota pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) yang dibentuk pasca atau setelah terjadinya pemilihan umum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi pemikiran dalam pengembangan pengetahuan ilmu ketatanegaraan terkait pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah-daerah yang dibentuk pasca atau setelah dilakukannya pemilihan umum, kemudian penelitian ini pula diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para peneliti dan penulis hukum (*legal researcher*) berikutnya dalam melakukan penelitian dan penulisan pada objek atau topik yang sama dengan perspektif yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Dalam perihal praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi teoritis hukum bagi lembaga perancang peraturan perundang-undangan maupun pelaksana dari peraturan perundang-undangan (*legislative drafter*) dalam melakukan perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah terutama perihal pemerintahan daerah pada daerah kabupaten/kota pemekaran. Selain itu, pula diharapkan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara dan pelaksana pemilihan umum dalam melakukan pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah-daerah kabupaten/kota pemekaran. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan dan pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah kabupaten/kota pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) yang dibentuk setelah dilakukannya pemilihan umum.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai penelitian hukum terdahulu, penulis belum menemukan atau belum terdapatnya penelitian hukum hingga kesamaan dalam penelitian hukum dengan judul “PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA DAERAH OTONOMI BARU (STUDI KASUS PADA KABUPATEN MUNA BARAT DAN KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA) TAHUN 2015” ataupun penelitian hukum lain dengan rumusan masalah yang sama sebagaimana yang termuat dalam penelitian ini. Namun demikian, melihat begitu kompleksnya permasalahan dalam penelitian tersebut terdapat penelitian terdahulu yang sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, yakni:

1. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Deni Nurdyanan Hedimin terkait “Analisis Kebijakan Sistem Pemilihan Umum Legislatif Daerah Yang Ideal Dalam Membangun Pemerintahan Yang Lebih Demokratis”. Pada penelitian hukum tersebut menjelaskan terkait pemilihan umum (pemilu) menjadi alat semangat demokrasi konstitusional setiap 5 (lima) tahun sekali yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai upaya melegitimasi pemerintahan baik pada ranah legislatif maupun ranah eksekutif. Pemilihan umum anggota legislatif daerah dengan sistem proporsional daftar terbuka yang diterapkan saat ini peran partai politik menjadi sangat dominan, sehingga para wakil rakyat tersebut semata-mata menjadi wakil partai politik bukan menjadi wakil rakyat. Hal ini menimbulkan hubungan emosional antara wakil rakyat dan konstituennya menjadi berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali hubungan. Sistem proporsional saat ini, hanya menampilkan wakil-wakil rakyat yang harus didukung dengan finansial yang sangat kuat. Sehingga dalam penelitian tersebut dengan rumusan masalah yang diteliti ialah bagaimanakah sistem

pemilihan umum legislatif daerah yang ideal dalam membangun pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Penulis berpendapat bahwa sistem pemilihan umum legislatif daerah yang ideal dengan melihat kondisi dan situasi saat ini, baik dari sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem pemilihan umum serta dari sosial dan budaya bahwa sistem distrik dapat menjaga stabilitas politik di daerah dan juga tingkat representasi masyarakat akan meningkat serta dapat menghemat anggaran, sehingga sistem distrik merupakan sistem yang ideal untuk diterapkan pada pemilu berikutnya¹⁴.

2. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Syamsuddin Maldun dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah di Kabupaten Mamuju Utara”, dalam penelitian tersebut menggambarkan terkait tahapan implementasi kebijakan pemekaran daerah dengan berbagai indikator mulai dari pembentukan perangkat pemerintahan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kabupaten mamuju utara merupakan salah satu kabupaten baru di sulawesi barat yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten mamuju. Dalam Proses visitasi dan legislasi usulan pembentukan mamuju utara mengacu pada persyaratan-persyaratan pembentukan daerah kabupaten/kota pemekaran yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, yaitu: kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Setelah mempertimbangkan berbagai persyaratan yang menjadi dasar usulan

¹⁴ Deni Nurdyana Hadimin, “Analisis kebijakan sistem pemilihan umum legislatif daerah yang ideal dalam membangun pemerintahan daerah yang lebih demokratis,” *Majalah Ilmiah UNIKOM* 13, no. 01 (2015): 85–92, <https://doi.org/10.34010/miu.v13i01.9>.

pemekaran daerah kabupaten mamuju utara, pada akhirnya pemerintah menyetujui pembentukan kabupaten mamuju utara melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Utara¹⁵.

F. Kerangka Teori

I. Teori Demokrasi

Demokrasi sebagai prinsip dalam pemerintahan Indonesia secara eksplisit diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa *“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Salah satu wujud konkret prinsip demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu secara regular untuk mengisi jabatan-jabatan publik seperti Presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, kepala dan wakil kepala daerah serta dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan yang termuat dalam Pasal 22E UUD 1945¹⁶.

Demokrasi dipilih sebagai suatu harapan untuk tidak lagi membiarkan penindasan, penjajahan, dan perbudakan pada manusia oleh para kaum imperialis, dan kolonialis penjajah. Demokrasi memiliki kedekatan dengan konsep kedaulatan rakyat yang menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga sinergitas kedua konsep ini adalah bagaimana membentuk suatu pemerintahan yang didasarkan atas kehendak orang banyak dan untuk menjalankan kepentingan bersama.

¹⁵ Syamsuddin Maldun, “Analisis Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah di Kabupaten Mamuju Utara,” *SEMINAR NASIONAL “Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu- ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”* Vol. 1., no. 2 (2016): 132–44.

¹⁶ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Dalam Demokrasi Presidensial*, ed. oleh Dino Sanggrha Irmada dan Kamilia Sukmawati (setara press, 2016).hlm.95-96.

Namun seiring berkembangnya demokrasi dalam sistem bernegara merupakan hal wajar, sebab pemahaman dan pandangan setiap negara terkait demokrasi akan berbeda-beda, pandangan ini dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, politik, ideologi, dan sosial budaya yang dimiliki oleh setiap negara. Demokrasi telah mengalami perkembangan dengan berbagai macam istilah yakni demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi nasional, demokrasi soviet, dan sebagainya¹⁷.

Berdasarkan studi Steven Levitsky dan David Collier terkait diskursus model-model demokrasi terdapat sekurangnya 550 model atau tipe dari demokrasi yang ditawarkan oleh sekitar 150 studi yang dikerjakan para ilmuwan politik, namun secara garis besar model-model demokrasi diantaranya yakni: 1). Model demokrasi klasik, 2). Demokrasi procedural, 3). Demokrasi pluralis, 4). Demokrasi otonomi, 5). Demokrasi consensus atau consociationalism, 6). Demokrasi deliberative, 7). Demokrasi social.

Menurut Robert Dahl ada beberapa alasan dan keuntungan mengapa demokrasi begitu marak ingin diwujudkan dibandingkan sistem politik lainnya, yaitu: 1). Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik; 2). Demokrasi menjamin bagi warga negaranya dengan jumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang non demokrasi; 3). Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif sistem politik lain yang memungkinkan; 4). Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasar mereka; 5). Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih baik daripada alternatif sistem politik yang memungkinkan; 6). Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan dalam menentukan nasibnya

¹⁷ Darmawan Harefa dan Fatolosa Hulu, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*, cetakan 1, ed. oleh Danu Banu dkk. (PM Publisher, 2020).

sendiri; 7). Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral; 8). Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang relative tinggi; 9). Negeri-negara demokrasi modern tidak berperang satu dengan lainnya; serta 10). Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih Makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang non demokratis¹⁸.

Mohtar Mas'ood, dalam demokrasi memiliki beberapa kriteria yakni: Pertama, *rule of law*; pemerintah dibentuk secara legal dan cabang-cabang pemerintahan harus menghormati hukum, dengan individu, dan kaum minoritas dilindungi dari tirani mayoritas. Kedua, *separation of power*; cabang pemerintahan harus saling terpisah dengan pengadilan independent yang mampu menjunjung tinggi konstitusi. Ketiga, *inclusive citizenship*; tidak boleh menolak keterlibatan warga negara dengan alasan ras, etnis itas, dan gender. Keempat, *elected power-holders*; pemegang kuasa, terutama anggota badan legislatif dan mereka mengendalikan eksekutif harus dipilih melalui pemilu. Kelima, *free and fair elections*; pemilu untuk memilih pemegang kuasa harus dilakukan dengan jujur dan adil, dimana pemaksaan tidak terjadi dan dimana semua orang dewasa berhak untuk memilih dan dipilih. Keenam, *freedom of expression and alternative sources of information*; warga memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai isu politik secara bebas tanpa takut akan ancaman, dan berhak memperoleh sumber-sumber informasi alternatif, karena itu sumber informasi alternatif harus ada dan dilindungi oleh hukum. Ketujuh, *associational autonomy*; warga juga berhak untuk membentuk perkumpulan dan organisasi independent, termaksud partai politik dan kelompok kepentingan. Kedelapan, *civilian*

¹⁸ A. Sholikin, "Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma," *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2021): 168–84.

control over the security forces; tantara dan polisi secara politik netral dan bebas dari tekanan politik serta dibawah kendali wewenang sipil¹⁹.

Sidny Hook mengatakan, bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sedangkan menurut James Mac Gregor demokrasi yakni:

“a system of government in which those who have authority to make decision (that have the force of law) acquire an retain this authority either directly or indirectly as the result of winning free election in which the great majority of adult citizens are allowed to participate”.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pengontrol pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau yang mewakili melalui Lembaga perwakilan. Selain itu, demokrasi merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan adalah dari, oleh, untuk dan Bersama rakyat²⁰.

Berdasarkan pendapat para ahli, terdapat 3 prakondisi demokrasi yang akan mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan pemilu, prakondisi tersebut antara lain²¹:

1. Modernitas dan Kesejahteraan

Prakondisi modernitas dan kesejahteraan mempunyai peran yang sangat vital bagi pelaksanaan pemilu bagi suatu negara, hal ini diungkapkan oleh Seymour M. Lipset bahwa

¹⁹ Muhtar Haboddin, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, cetakan 1, ed. oleh Tim UB Press (UB Press, 2016).hlm.4-5.

²⁰ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold sejarah, konsep, dan ambang batas persyaratan pencalonan dalam tata hukum di indonesia*, cetakan 1, ed. oleh Rahardian Tegar dan Kamilia Sukmawati (setara press, 2019).,hlm.9-10.

²¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Idonesia: teori, konsep dan isu strategis*, cetakan 1, ed. oleh octiviena (PT RajaGrafindo Persada, 2015).hlm.47-49.

“semakin kaya suatu negara, semakin besar peluang negara tersebut untuk melangsungkan demokrasi.” Pendapat ini sejalan dengan yang di sampaikan Dahl yang menyatakan bahwa “korelasi positif antara tingkat modernisasi dan kesejahteraan suatu negara dengan keberhasilan demokratisasi sebagai tesis yang sulit untuk diperdebatkan.” Pemilu yang hakikatnya merupakan pesta demokrasi terbesar pastinya membutuhkan kesiapan pendanaan dan sumber daya manusia yang besar. Besarnya persiapan dikarenakan pemilu yang menganut prinsip *one person one voice one value (opovov)*.

2. Budaya Politik

Budaya politik yang diperkenalkan oleh Almond dan verba menekankan pada aspek fenomenologi sebagai prasyarat tumbuhnya demokrasi. Menurut Rusadi Kantaprawira, budaya politik adalah persepsi manusia, pola sikap manusia, terhadap berbagai masalah dan peristiwa politik terbawa pula dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik Masyarakat maupun pemerintahan, sebab sistem politik sendiri adalah interelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan wewenang. Pengamatan terhadap pola sikap atau budaya politik dalam Masyarakat ini merupakan satu hal penting sebab dapat menentukan bagaimana perilaku politik dari Masyarakat itu sendiri.

3. Struktur sosial Masyarakat

Struktur sosial masyarakat ditandai dengan keberadaan kelompok tertentu dalam Masyarakat seperti akademisi, pekerja media masa, aktivis masyarakat sipil, kelompok menengah yang secara konsisten mendukung demokrasi. Kualitas pemilu bergantung pada prakondisi-prakondisi di atas, artinya kedewasaan suatu negara dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis dapat dinilai dari sejauh mana negara tersebut berhasil memenuhi

ketiga prakondisi dalam konsolidasi demokrasi. Plato seorang filsuf Yunani kuno mengatakan bahwa salah satu kelemahan demokrasi adalah terpilihnya pemimpin hanya karena berdasarkan faktor-faktor non esensial, seperti kepintaran pidato, kekayaan, dan latar belakang keluarga. Agar kelemahan dan bahaya demokrasi tersebut tidak terjadi, negara harus terlebih dahulu menjamin terpenuhinya ke tiga prakondisi dalam demokrasi.

Dalam perkembangan sistem demokrasi mengalami pasang surut. Demokrasi dapat mengalami kematian apabila terjadi hal-hal demikian: *Pertama*, demokrasi dikendalikan dan berada di tangan orang-orang bersenjata/kudeta/pemaksaan, kudeta menyebabkan hampir tiga dari tiap empat kehancuran demokrasi, seperti demokrasi yang terjadi di Argentina, Brazil, Ghana, Guatemala, Nigeria, Pakistan, Peru, Republic Dominika, Thailand, Turki, Uruguay, dan Yunani, mati dengan cara kudeta. *Kedua*, di tangan pemimpin terpilih yakni Presiden atau Perdana Menteri yang membajak proses yang membawa mereka pada puncak ke kuasa. Beberapa pemimpin membubarkan demokrasi dengan begitu cepat, seperti Hitler (1933) di Jerman. *Ketiga*, demokrasi mati tergerus pelan-pelan dalam Langkah-langkah yang nyaris tak kasat mata. Seperti di Venezuela, Hugo Chavez sebagai pemerintah korup dan menjanjikan dengan membangun demokrasi lebih autentik yang menggunakan kekayaan negara untuk memperbaiki kehidupan orang miskin. Itulah cara demokrasi mati sekarang, kediktatoran yang mencolok dalam bentuk fasisme, komunisme, atau kekuatan militer. Kemunduran dan kelumpuhan demokrasi hari ini dimulai di dalam kotak suara²².

II. Teori Pemilihan Umum

²² Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *Bagaimana Demokrasi Mati (How Democracies Die) : Apa yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita*, cetakan 7, ed. oleh Zia Anshor dkk. (PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).hlm.ix-xi.

Pemilihan umum merupakan syarat minimal yang harus ada bagi sebuah negara yang demokrasi dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara-cara demokratis serta harus terhindar dari adanya kecurangan dan manipulasi. Di Indonesia dikenal berbagai macam pemilihan umum yakni pemilu legislative, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu kepala daerah²³. (Jamal) Pemilihan umum dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan sebab keduanya memiliki keterikatan satu sama lain. Pemilihan umum menurut pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Menurut Sodikin pemilihan umum adalah memilih dengan cermat, teliti, seksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih.²⁴ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata *pemilihan* berasal dari kata dasar *pilih*, yang artinya “dengan teliti memilih” tidak dengan sembarang memilih, mengambil yang mana disukai, mencari atau mengasingkan yang mana yang baik, menunjuk orang, calon. Sedangkan kata *umum* berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus atau tertentu saja, Secara global, pemilihan umum merupakan padanan dari kata Bahasa Inggris yakni “general election”.

²³ Ghafur dan Wardhana, *Presidential Threshold sejarah, konsep, dan ambang batas persyaratan pencalonan dalam tata hukum di Indonesia. et al, Presidential Threshold...Op.Cit., hlm. 1-2.*

²⁴ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, cetakan 1, ed. oleh Paskalina Oktafianawati dan Edwin Sofian (Gramata Publishing, 2014).hlm.2-3.

Menurut Black's law dictionary, definisi dari kata "election" yang paling relevan adalah: *"the process of selecting a person to occupy an office (usually a public office), membership, award, or other title or status."* Sedangkan *general election* diartikan dalam literature yang sama sebagai *"an election that occurs at a regular interval of time"* atau Pemilihan yang berlangsung dalam jangka waktu yang rutin.

Pemilihan umum menjadi penentu dalam peristiwa yang sangat penting yakni terkait peralihan kekuasaan atau rezim. Dalam arti, pemilihan umum menandai saat terjadinya pergantian atau transfer kekuasaan dari pemerintahan yang lama ke suatu pemerintahan yang baru. Pada peristiwa ini rakyat memiliki peran penting dimana rakyatlah yang menjadi penentu kesahan berlangsungnya pengakhiran suatu pemerintahan lama dan kesahan keberadaan suatu kekuasaan pemerintahan yang baru menurut hukum.

Melalui pemilihan umum negara republik indonesia sebagai negara yang besar yang terbentang dari sabang hingga Merauke, dari miangas hingga pulau rote membutuhkan suatu pemerintahan yang kuat, damai, dan stabilitas sistem politik. Kesadaran etnis yang sejalan dengan keinginan hukum untuk menjadikan pemilu sebagai sarana mempersatukan Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita dalam sila ke-3 Pancasila, yakni persatuan Indonesia. Keinginan itu jelas terbaca dalam rumusan desiderata undang-undang pemilu. Pemilu merupakan instrument untuk melaksanakan demokrasi, selain itu pemilu juga merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi hidup dan digunakan dalam suatu negara.

Dalam pemilu warga negara berhak untuk berpartisipasi dan memberikan suaranya terkait masalah politik serta menjadi mekanisme dalam penyeleksian dan pendelegasian kekuasaan rakyat kepada orang tertentu atau partai politik yang dipercaya. Pemilu harus diselenggarakan secara demokratis sebab suara-suara rakyat harus dihitung secara adil. Secara universal prinsip

bebas, adil dan berkala dikenal juga sebagai prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Demokrasi menjadi salah satu substansi mendasar dalam hukum dasar suatu negara²⁵.

A. Tujuan Dan Fungsi Pemilihan Umum

Salah satu fungsi dan tujuan pemilihan umum dalam negara demokrasi adalah memastikan terjadinya pembatasan kekuasaan terutama pada aspek *limit of power*, yakni terkait dengan pembatasan kekuasaan agar jabatan kekuasaan dalam suatu negara tidak dimiliki atau dikendalikan seseorang atau sekelompok orang dalam kurun waktu yang tak terbatas. Ketika tidak adanya pembatasan kekuasaan dari aspek *limit of power* tidak saja menciptakan adanya pemangku jabatan yang tidak terevaluasi, maka sangat berpotensi pejabat atau pemegang jabatan menjadikan dirinya sebagai penguasa yang otoriter dan tirani dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan konstitusi (*outside of constitution*) Sehingga hal ini dapat melahirkan gerakan-gerakan perlawanan untuk menghentikan kekuasaan yang keluar dari ketetapan konstitusi.

Selain itu juga pemilu diharapkan untuk menjalankan fungsi dan tujuan sebagai landasan atau basis legitimasi dan legalitas kekuasaan pejabat-pejabat public (*public official*) yang dalam pengisian jabatan tersebut melalui mekanisme pemilu (*by elected*) sehingga pejabat-pejabat public dapat menjalankan kekuasaannya secara efektif, selain itu, pemilu sebagai sarana untuk mengevaluasi akuntabilitas penggunaan mandat politik yang diberikan rakyat kepada para pejabat publik baik pejabat legislative maupun eksekutif yang mekanisme pengisiannya melalui pemilihan umum.

²⁵ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: prinsip-prinsip dalam konstitusi Indonesia*, cetakan 1, ed. oleh yayas Sri Hayati dan Hidayati (PT RajaGrafindo Persada, 2019).hlm.13.

Dalam negara demokrasi jabatan yang berfungsi mengurus hajat Masyarakat secara umum merupakan jabatan public yang sumber legitimasinya membutuhkan adanya persetujuan dari rakyat, demikian pula dengan penggunaan kepercayaan dan mandat rakyat oleh pejabat publik harus dipertanggungjawabkan secara berkala melalui pemilihan umum.

Menurut Aurel Croissant terdapat tiga fungsi pokok pemilihan umum yakni:

1. Fungsi keterwakilan (*representativeness*), dalam arti kelompok-kelompok Masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional, dan deskriptif;
2. Fungsi integrasi, dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan Masyarakat terhadap partai;
3. Fungsi mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*).

Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuan penyelenggaraan pemilu menjadi 4 yakni :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

B. Prinsip Dan Standar Pemilu Demokrasi

Fungsi dan tujuan pemilu hanya akan dapat tercapai apabila penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan prinsip dan standar pemilu yang demokratis. Tanpa adanya prinsip dan standar pemilu yang demokratis, pemilu hanyalah upacara elektoralisme yang jauh dari fungsi dan tujuan

yang diharapkan. Pemilu sebagai konsekuensi dari praktik negara demokrasi sangat mungkin untuk diselenggarakan dengan mekanisme yang tidak demokratis. Salah satu ungkapan yang sangat menarik bahwa “semua negara demokrasi modern melaksanakan pemilu, tetapi tidak semua pemilu yang diselenggarakan bersifat demokratis. Beberapa prinsip dan standar pemilu demokratis yakni²⁶:

1. Prinsip pemilu demokratis menurut ODIHR

Data yang dikeluarkan oleh *Officer of Democratic Institution and Human Right* (ODIHR) terdapat acuan terkait prinsip demokrasi yang penting untuk dapat dijadikan rujukan oleh seluruh *stakeholder* dimana pemilu sebagai prinsip pemilu demokratis yakni memastikan penyelenggaraan pemilu dengan tingkat akuntabilitas demokratis yang tinggi. Ada delapan prinsip pemilu demokratis yakni:

- a. *Periodic election*, yakni menyelenggarakan pemilu dengan interval waktu yang regular dan ditetapkan dengan undang-undang
- b. *Genuine election*, yakni pemilu demokratis dilakukan pada lingkungan social politik yang kondusif, dimana kebebasan asasi dijunjung tinggi dan pluralisme politik bisa tumbuh dalam arti adanya jaminan atas partisipasi dan kompetisi yang terbuka bagi antar partai politik peserta pemilu maupun kandidat politik. Dengan adanya pluralisme politik, Masyarakat memiliki pilihan yang bervariasi sehingga memiliki pilihan alternatif jika Masyarakat merasa pemerintahan saat ini sudah tidak sejalan dengan harapan rakyat.

²⁶ Rahmat Bagja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur, dan teknis Pelaksanaan*, cetakan 1, ed. oleh Yayat Sri Hayati dkk. (PT RajaGrafindo Persada, 2020).hlm.

- c. *Free election*, penyelenggaraan pemilu demokratis harus mampu menjamin dan melindungi hak kebebasan dan politik warga negara.
- d. *Fair election*, penyelenggaraan pemilu demokratis memiliki kemampuan menjamin kontestasi yang berkeadilan dan menjunjung kesetaraan.
- e. *Universal suffrage*, yakni mampu menjamin hak memilih dan dipilih warga negara yang memenuhi syarat (*eligible*) berdasarkan undang-undang. Hak memilih dan dipilih berlaku secara universal tidak mendiskriminalisasikan jenis kelamin, minoritas, penyandang disabilitas, dan sebagainya. Penghilangan hak memilih dan dipilih oleh negara kepada warga negara haruslah diatur dalam undang-undang.
- f. *Equal suffrage*, setiap warga negara memiliki satu suara dan tiap suara ditakar dengan nilai yang sama, yakni “satu orang, satu suara, satu nilai”.
- g. *Voting by secret ballot*, penyelenggara pemilu demokratis harus mampu menjaga dan memastikan kerahasiaan pilihan dari para pemilih.
- h. *Honest counting and reporting of result*, prinsip ini mensyaratkan kepada penyelenggara pemilu Ketika mereka menjalankan tugas bertindak secara profesional, impartial, efisien, dan akurat.

2. Prinsip Pemilu Demokratis menurut Ramlan Subekti

Terdapat tujuh parameter yang menjadi prinsip pemilu demokratis yakni:

- a. Kesetaraan antarwarga negara yang perlu diperhatikan terhadap kualitas dan kuantitas sebagai daftar pemilih yang mencapai derajat maksimal, pada alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan (*equal representation* atau kesetaraan

perwakilan) dan pada pemungutan dan penghitungan suara (*every vote count and count equally*).

- b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu menjamin dua hal yakni menjamin kepastian hukum dan penjabaran prinsip-prinsip demokrasi: hak politik, pemilu berintegritas (*electoral integrity*), dan pemilu berkeadilan (*electoral justice*).
- c. Persaingan yang bebas dan adil antar peserta pemilu.
- d. Penyelenggaraan pemilu yang independent, professional, berintegritas, melaksanakan kepemimpinan yang efektif dan efisien.
- e. Partisipasi pada semua unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu.
- f. Proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan dan pengumuman hasil pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, transparan dan akuntabel.
- g. Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu dilakukan dengan adil dan tepat waktu.

3. Prinsip pemilu demokratis menurut international IDEA

Standar internasional pemilu demokratis berbagai deklarasi dan konvensi international maupun regional seperti deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1960, Konvensi Eropa 1950 untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi, Piagam Afrika 1981 tentang hak Manusia dan Masyarakat. Berdasarkan hal-hal di atas, terdapat lima belas rumusan terkait pemilu demokratis yakni:

- a. Penyusunan kerangka Hukum
- b. Pemilihan Sistem Pemilu

- c. Penetapan Daerah Pemilihan
- d. Hak untuk Memilih dan Dipilih
- e. Badan Penyelenggara Pemilu
- f. Pendaftaran Pemilih dan Daftar Pemilih
- g. Akses kertas suara bagi Partai Politik dan Kandidat
- h. Kampanye Pemilu yang Demokratis
- i. Akses Media dan Kebebasan berekspresi
- j. Pembiayaan dan Pengeluaran
- k. Pemungutan Suara
- l. Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
- m. Peranan Wakil Partai dan Kandidat
- n. Pemantau Pemilu
- o. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Penegakan Peraturan Pemilu

III. Teori Parlemen

Berdasarkan Sejarah lahirnya lembaga perwakilan pada zaman Yunani Kuno dimana harapan dari Rousseau yang menginginkan tetap berlangsungnya demokrasi langsung, tetapi dihadapkan pada beberapa masalah yakni terkait luas wilayah suatu negara, bertambahnya jumlah penduduk, dan bertambah rumitnya masalah-masalah kenegaraan yang muncul, akibatnya muncullah sistem demokrasi tidak langsung melalui Lembaga-lembaga perwakilan yang biasa disebut parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut A.F. Pollard dalam bukunya yang berjudul *the evolution of parliament* menyatakan “*Representation was not the of spring of democratic theory, but an incident of the feudal system*” (parlemen atau dewan

perwakilan rakyat lahir bukan karena ide demokrasi itu sendiri tetapi sebagai suatu kelicikan dari sistem feodal)²⁷.

Sejak terbentuknya negara kesatuan republik Indonesia pada tahun 1945, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah telah menjiwai ketatanegaraan Indonesia sebagaimana di amanahkan dalam Pasal 18 UUD 1945 bahwa “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*”.

Ketentuan pasal tersebut, menunjukkan adanya perhatian yang sangat besar dari para *founding fathers* terkait bentuk dan susunan pemerintahan daerah sebagaimana yang termuat dalam konstitusi yakni Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan rakyat pada tingkat daerah dan Kepala Daerah sebagai Lembaga eksekutif daerah memiliki kedudukan penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara demokratis atas dasar permusyawaratan²⁸.

Keberadaan Lembaga perwakilan daerah dan Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis merupakan wujud dari Pancasila dan UUD 1945 yang secara tegas menganut prinsip demokrasi yang berdasarkan atas “*kedaulatan rakyat*” atau “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*” atau “*kedaulatan berada di tangan rakyat*”.

Dasar prinsip dalam praktek kehidupan demokrasi dimana lembaga perwakilan atau legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tecermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Dalam

²⁷ Bintang R. Saragih, *Lemabaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, cetakan 1, ed. oleh Samanhudi (Gaya Media Pratama, 1988).hlm.79.

²⁸ Marzuki Lubis, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan Tentang DPRD & Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, cetakan 1, ed. oleh Agung Wulandana dan Team Mandar Maju (cv. Mandar Maju, 2011).hlm.18.

suatu pandangan bahwa badan legislatif yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat. Sedangkan Eksekutif hanya mengikuti dan mengimplementasikan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan legislatif. Pentingnya pembagian kekuasaan diharapkan agar terdapat badan yang mengelola pelaksanaan fungsi -fungsi negara tanpa campur tangan dari badan-badan lembaga lainnya. Kebebasan warga negara adalah adanya ketenangan jiwa yang bersumber dari pandangan setiap orang tentang rasa keamanannya. Pemegang kekuasaan negara haruslah menjamin bahwa setiap warga negara tidak merasa takut terhadap kehidupannya dalam pergaulan dengan warga negara lainnya.

Sejalan dengan pendapat William G. Andrews bahwa konstitusi mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yakni “*pertama*, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; *kedua*, hubungan antara Lembaga pemerintahan yang satu dengan Lembaga pemerintahan yang lain”. Kedudukan dan peran Lembaga legislatif daerah menjadi strategis, dan menjadi lebih besar terutama dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyerap aspirasi rakyat daerah, pembuatan peraturan daerah, dan mengontrol terhadap tindakan eksekutif, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Perwujudan dari fungsi badan legislatif daerah, perihal hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak Prakarsa, hak penyelidikan menjadi modal besar dalam menghadapi kekuasaan eksekutif²⁹.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁹ H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cetakan 4, ed. oleh Rahmatika Grafis (Sinar Grafika, 2012).hlm.65-67.

Penelitian hukum atau biasa dikenal dengan istilah *legal research* sedangkan dalam bahasa belanda *rechtsonderzoek*. merupakan suatu upaya pencarian pengetahuan yang menjawab dan/atau memecahkan atas isu hukum yang telah atau sedang dihadapi guna menemukan kebenaran secara epistemologi dalam arti teori atau diskursus mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, sumber-sumber, dan ruang lingkup pengetahuan. Menurut J. Myron Jacobstein dan Roy M. Mersky penelitian hukum sebagai “*seeking to found those authorities in the primary sources of the law that are applicable to particular legal station*”, artinya penelitian hukum adalah mencari untuk menemukan bahan-bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yang dapat diterapkan pada bidang hukum tertentu³⁰.

Penelitian dalam tesis ini menggunakan sistem penelitian hukum empiris yakni kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan (*das sein*). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris atau biasa juga dikenal penelitian hukum sosiologis yakni penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang didasarkan pada kenyataan apa yang terjadi di lapangan atau melalui observasi langsung³¹.

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yakni³²: *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau undang-undang yang memiliki hubungan atau sangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan melihat

³⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, cetakan 2, ed. oleh Maya Sari dkk. (Sinar Grafika, 2015).hlm.2.

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, cetakan VI, ed. oleh Joko Spriyanto dan Dimaswids (Pustaka Pelajar, 2022).hlm. 154.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan 13, ed. oleh Tambra23 dan Suwito (kencana, 2017).hlm.133-136.

konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dan undang-undang dasar ataupun antara undang-undang dengan undang-undang lainnya. *Kedua*, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang diteliti. *Ketiga*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan berbagai pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam kajian ilmu hukum sehingga melahirkan ide-ide perihal pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini diterapkan karena penelitian ini berdasarkan nilai-nilai dasar hukum terhadap persoalan pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah kabupaten/kota yang dibentuk pasca dilaksanakannya pemilihan umum.

2. Objek Penelitian

Perihal Objek penelitian pada penelitian hukum ini adalah Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penyelenggara pemilihan umum tahun 2014 dalam penetapan dan pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah pemekaran Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Tengah.

3. Data Penelitian

Data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh terutama dari hasil penelitian secara empiris yakni data penelitian yang dilakukan atau didapatkan secara langsung di dalam masyarakat melalui wawancara, observasi, kuesioner dan lain-lain.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat atau autoritatif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah, dan putusan-putusan hakim, yakni:
 - 1. Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang pemilihan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 tahun 2014 tentang penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada daerah induk dan pemekaran.
- c. Data tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder berupa kamus, berita, majalah, dan surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dalam mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan yang terjadi digunakan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang meliputi:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan langsung terkait rumusan masalah yang diteliti. Kemudian melakukan wawancara yakni mengadakan tanya jawab maupun diskusi atau sharing informasi secara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan atau yang menjadi objek penelitian.

- b. Penelusuran kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum sekunder dan melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, serta menyusun data hasil penelitian secara runtut dan sistematis dan logis sehingga dapat terlihat hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya agar mendapatkan gambaran umum terkait penelitian.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terutama terhadap data penelitian yakni data primer dan data sekunder dengan bahan-bahan hukum yang berupa hasil pengamatan secara langsung di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan observasi, wawancara, kuesioner dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui analisis atau pendekatan kualitatif untuk mengetahui sejauh mana peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah kabupaten pemekaran di provinsi Sulawesi Tenggara pasca atau setelah terjadinya pemilihan umum pada tahun 2014. Serta juga untuk mengetahui sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam mengimplementasikan perihal tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan umum di daerah. Sehingga penelitian ini melakukan analisis terhadap mekanisme proses pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah kabupaten/kota pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) pasca atau setelah terjadinya Pemilihan Umum (pemilu).

H. Sistematika Penulisan

Penelitian Tesis ini disusun secara sistematis ke dalam empat bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I memaparkan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah sebagai dasar pentingnya studi ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II membahas landasan teori dan konsep. Dalam bab ini, dijelaskan mengenai teori Demokrasi, Pemilihan Umum, dan parlementer.

BAB III berisi analisis atau pembahasan. Bab ini membahas terkait dengan Keputusan Komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton dalam melakukan pengisian dan penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah pemekaran yang terbentuk pasca terjadinya pemilihan umum tahun 2014 yakni pada Kabupaten Muna Barat berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Tengah berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IV merupakan bagian penutup. Dalam bab ini, disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dan masukan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

A. Demokrasi

Demokrasi di Indonesia memiliki perjalanan panjang yang ditandai dengan pasang surut. Era reformasi tahun 1998 menandai dimulainya fase baru dalam sejarah politik Indonesia, dengan dorongan kuat untuk "pemurnian" sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi dari tahun 1999 hingga 2002³³. Perubahan fundamental ini membuka jalan bagi konsolidasi demokrasi di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di daerah³⁴. Konsolidasi demokrasi ini mencakup penguatan institusi dan masyarakat sipil, serta perluasan akses demokrasi kepada masyarakat³⁵.

Secara fundamental, demokrasi di Indonesia didasarkan pada Pancasila, yang menekankan kedaulatan rakyat melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip demokrasi termanifestasi dalam hak rakyat untuk ikut serta atau mengawasi jalannya pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara adil dan jujur³⁶. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, menjadikan pemilihan kepala daerah sebagai bagian penting dari proses demokratisasi³⁷. Indonesia secara konsisten berupaya mengkonsolidasikan institusi

³³ Azkiyah Rahmita Fauziah dkk., "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital," *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 51, <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.

³⁴ Mukrimin Mukrimin dkk., "Democratisation, Decentralisation and Islam: A Reflection of Two Decades of Indonesia's Local Autonomy," *Al-Ulum* 18, no. 1 (2018): 41–63, <https://doi.org/10.30603/au.v18i1.283>.

³⁵ Rira Nuradhawati, "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia," *Jurnal Academia Praja* 2, No. 01 (2019): 152–70, <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>.

³⁶ Yuyus Kardiman dkk., "Deliberation and Consensus as the Implementation of Pancasila Democracy," dalam *Proceedings of the 5th Annual Civic Education Conference (5th ACEC 2024)*, vol. 909, ed. oleh Yuyus Kardiman dkk., *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (Atlantis Press SARL, 2025), https://doi.org/10.2991/978-2-38476-372-6_11.

³⁷ Tasya Alifia Izzani dan Rahmadini Rahmadini, "Kewajiban dan Hak Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumber pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat," *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 2, no. 3 (2024): 113–27, <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i3.3762>.

demokrasinya dan menyelenggarakan pemilihan umum yang sukses di berbagai tingkatan pemerintahan³⁸.

Menurut Prof. Ni'matul Huda beberapa poin utama terkait system demokrasi yang meliputi:

1. Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca-Reformasi: beliau menyoroti terkait dinamika pelaksanaan demokrasi dan Pemilu pasca-reformasi secara komprehensif. Menurutnya, pemilu merupakan instrumen fundamental dalam negara yang menganut sistem demokrasi langsung seperti Indonesia, dan kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas penyelenggaraan Pemilu³⁹.
2. Demokrasi sebagai Negara Hukum yang Demokratis: bahwa konsep demokrasi tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum. Beliau mengemukakan bahwa hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah haruslah dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat, sehingga sering disebut sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Kedaulatan rakyat (*democratie beginsel*) adalah salah satu asas dari negara hukum, di samping kesejahteraan rakyat, dan merupakan unsur material negara hukum⁴⁰.

Dengan demikian teori demokrasi yang dikemukakan oleh Prof. Ni'matul Huda sangat menekankan pada Aspek Institusional dan aspek konstitusional bahwa Pentingnya penataan kelembagaan pemilu dan penyelenggara pemilu yang berkualitas untuk menjamin demokrasi

³⁸ Ridwan Arifin, "Democracy on Indonesian Legal Reform: How Can People Participate on Laws and Regulations Establishment Process," *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, no. 2 (2017): 155–58, <https://doi.org/10.15294/jils.v2i02.19439>.

³⁹ Mahesa Rannie dkk., "The Phenomenon of Political Dynasty in Regional Head Elections in Indonesia," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 23, no. 1 (2023): 69–84, <https://doi.org/10.19109/nurani.v23i1.16477>.

⁴⁰ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, "Sistem Hukum Hubungan Industrial Pancasila Dan Produktivitas Perusahaan Dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh," *res nullius law journal* 1, no. 1 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2490>.

yang berkualitas. Ini mencakup bagaimana hukum tata negara membahas fungsi kekuasaan negara (legislatif, yudikatif, eksekutif) dan bagaimana institusi tersebut beroperasi dalam kerangka demokrasi⁴¹. dan juga hubungan erat antara demokrasi dengan prinsip negara hukum, di mana kedaulatan rakyat menjadi dasar pembentukan hukum yang membatasi kekuasaan negara. Konstitusi berfungsi sebagai *the supreme law of the land* yang mendasari setiap bentuk hukum atau perundang-undangan lainnya dalam negara modern yang menganut sistem demokrasi⁴².

Konsep ini menunjukkan bahwa demokrasi harus diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sementara substansi hukum itu sendiri harus ditentukan secara demokratis berdasarkan konstitusi⁴³. Dengan kata lain, negara hukum demokratis mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi secara beriringan, seolah dua sisi dari satu mata uang⁴⁴. Hukum harus menjadi pemegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, dengan prinsip "the Rule of Law, and Not of Man" Tanpa penegakan demokrasi dan kedaulatan rakyat, hukum dapat dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan hanya berdasarkan kekuasaan semata⁴⁵.

B. Pemilihan Umum

⁴¹ Untung Sri Hardjanto, "Legitimasi Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2019," *Administrative Law And Governance Journal* 2, No. 1 (2019): 106–12, <https://doi.org/10.14710/Alj.V2i1.106-112>.

⁴² Ahmad Afandi Dan Udiyo Basuki, "Telaah Kritis Relevansi Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara) Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Di Indonesia," *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.24967/Vt.V6i1.2071>.

⁴³ Penta Peturun, "Masa Depan Konstitusi Demokrasi Indonesia: Post Democracy," *Muhammadiyah Law Review* 5, No. 2 (2021): 88, <https://doi.org/10.24127/Lr.V5i2.1625>.

⁴⁴ i. Nyoman suyatna, "penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks negara hukum indonesia: menyoal signifikansi pembatalan peraturan daerah," *kertha patrika* 41, no. 1 (2019): 67, <https://doi.org/10.24843/kp.2019.v41.i01.p06.s>

⁴⁵ Putu Eva Ditayani Antari, "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum* 3, No. 1 (2018): 87–104, <https://doi.org/10.21067/Jph.V3i1.2359>.

Pemilihan umum (pemilu) adalah inti dari sistem demokrasi modern, menjadi mekanisme utama bagi warga negara untuk menyalurkan kedaulatan mereka dalam memilih pemimpin dan perwakilan politik⁴⁶. Teori pemilihan umum membahas berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemilu, mulai dari prinsip dasar, sistem yang digunakan, hingga dampaknya terhadap representasi politik dan legitimasi pemerintahan. Dalam konteks daerah otonomi baru seperti Kabupaten Muna Barat dan Buton Tengah, pemahaman mendalam terhadap teori pemilu menjadi krusial untuk menganalisis praktik pengisian anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan.

Secara definisi, pemilihan umum adalah proses penentuan individu atau partai politik yang akan menduduki posisi dalam pemerintahan atau lembaga perwakilan, yang dilakukan secara berkala dan melibatkan seluruh warga negara yang memenuhi syarat⁴⁷. Esensinya adalah transfer kedaulatan rakyat kepada perwakilan yang akan menyuarakan kepentingan mereka⁴⁸. Untuk menjamin legitimasi dan kredibilitas proses ini, pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip universal, yang di Indonesia dikenal sebagai asas LUBER JURDIL: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil⁴⁹.

1. Makna Pemilihan Umum

⁴⁶ Tri Astuti Dkk., "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dalam Prosedur Pemilu Yang Bermutu Dan Berintegritas," *Jurnal Usm Law Review* 7, No. 2 (2024): 528–39, <https://doi.org/10.26623/Julr.V7i2.8551>.

⁴⁷ Mahyudin Mahyudin Dkk., "Participation In Monitoring The 2024 Election Through Election Monitoring Agencies," *Community Empowerment* 9, No. 3 (2024): 445–54, <https://doi.org/10.31603/Ce.11097>.

⁴⁸ Shandi Patria Airlangga, "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis," *Cepalo* 3, No. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.25041/Cepalo.V3no1.1783>.

⁴⁹ Mhd Ansor Lubis dkk., "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 44–56, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>.

Pemilihan umum adalah pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern, yang memfasilitasi partisipasi aktif warga negara dalam menentukan representasi politik dan arah kebijakan public yang Lebih dari sekadar mekanisme prosedural, Pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara di bidang politik⁵⁰. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemilu diartikan sebagai proses di mana seluruh warga negara secara kolektif melakukan pemilihan.

Secara substantif, Pemilu adalah proses formal yang memberikan mandat kekuasaan dari masyarakat kepada wakil-wakilnya untuk mengisi jabatan publik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat daerah maupun nasional⁵¹. Proses ini diselenggarakan secara berkala, umumnya setiap lima tahun sekali, sebagai wujud sirkulasi pemberian mandat baru oleh rakyat kepada wakilnya di lembaga legislatif serta kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai manifestasi kedaulatan rakyat⁵². Pemilu juga merupakan sarana suksesi atau pergantian kepemimpinan pemerintahan di lembaga Legislatif serta Eksekutif (Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah)⁵³.

1. Pemilu Menurut Pandangan Para Ahli

- a. Samuel P. Huntington, seorang pakar ilmu politik, mengemukakan bahwa negara-negara di dunia saat ini berada dalam "gelombang demokrasi ketiga," di mana hampir seluruh negara modern mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi. Ciri utama dari negara-

⁵⁰ Khalisa Aisyah Signora Dkk., "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, No. 1 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.61721/Educandumedia.V2i1.193>.

⁵¹ "Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1304>.

⁵² Fauziah dkk., "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital."

⁵³ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Dan Mirza Nasution, "Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Yuridis* 6, No. 1 (2019): 46, <https://doi.org/10.35586/Jyur.V6i1.787>.

negara tersebut adalah penyelenggaraan Pemilu untuk memilih wakil rakyat yang akan mengisi poros kekuasaan eksekutif dan legislatif guna menjalankan roda pemerintahan. Pandangan Huntington mengindikasikan bahwa sistem politik telah mencapai tahap demokratis ketika pemangku kepentingan dipilih melalui Pemilu yang adil, jujur, dan berkala, serta masyarakat bebas bersaing untuk menentukan pilihan guna memperoleh suara sebagai wujud demokrasi.

- b. Andrew Reynolds, ahli Pemilu internasional, menjelaskan bahwa sistem Pemilu adalah sarana rakyat yang berfungsi sebagai institusi untuk menyeleksi para pengambil keputusan. Ini menjadi penting ketika masyarakat terlalu besar untuk setiap warga negara terlibat langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Reynolds juga mendefinisikan sistem Pemilu sebagai metode di mana suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan di parlemen oleh partai-partai dan kandidat⁵⁴. Senada dengan pandangan ini, Pemilu menjadi sarana penting bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan bekerja dalam proses pembuatan kebijakan negara⁵⁵. Pratikno juga menegaskan bahwa Pemilu adalah mekanisme politik untuk menentukan wakil rakyat (seats) dengan mengkonversi suara rakyat (votes).

2. Pemilu sebagai Arena Kontestasi Politik dan Referendum

Pemilu pada dasarnya adalah arena kontestasi politik untuk menentukan calon pemimpin masa depan bangsa, baik yang akan duduk di parlemen maupun pemerintahan⁵⁶. Dalam

⁵⁴ Agus Effendi, "Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.746>.

⁵⁵ Beatrix Datu Sarira dan Fatma Ulfatun Najicha, "Kajian Deskriptif dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode dan Implikasinya pada Kemunduran Demokrasi," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2022): 251–56, <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.871>.

⁵⁶ "PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN INKONSISTENSI," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1305>.

praktiknya, Pemilu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk secara langsung menentukan dan memilih pejabat pemerintah yang dianggap dapat mewakili kehendak rakyat. Pemilu juga dapat diartikan sebagai referendum, yaitu suatu proses yang dilaksanakan menggunakan sistem voting untuk menerima ataupun menolak kebijakan politik tertentu⁵⁷. Dengan demikian, Pemilu tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan wadah di mana aspirasi dan preferensi masyarakat dapat termanifestasi menjadi keputusan politik yang legitimate⁵⁸.

2. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan umum memiliki fungsi dan tujuan krusial dalam menjamin keberlangsungan sistem politik yang demokratis di Indonesia:

1. Menentukan Pemerintahan

Salah satu fungsi utama pemilu adalah sebagai metode untuk menetapkan dan mengganti pemerintahan secara demokratis⁵⁹. Pemilu merupakan mekanisme yang sah untuk memilih wakil rakyat yang akan menduduki lembaga legislatif dan eksekutif, serta pejabat publik lainnya⁶⁰. Melalui pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah yang sedang berkuasa dan memilih pemimpin baru yang dianggap mampu membawa perubahan positif dan mewujudkan aspirasi rakyat⁶¹. Pentingnya kontrol dan pengawasan terhadap

⁵⁷ Cecilia Emma Sottillotta, "Strategic Use of Government-Sponsored Referendums in Contemporary Europe: Issues and Implications," *Journal of Contemporary European Research* 13, no. 4 (2017), <https://doi.org/10.30950/jcer.v13i4.836>.

⁵⁸ Putu Eva Ditayani Antari, "IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UPAYA MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 217–38, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>.

⁵⁹ Dwi Astrianti Defretes dan Kristoforus Laga Kleden, "EFEKTIVITAS PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024," *JHP* 17 8, no. 2 (2023): 49–58, <https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i2.9348>.

⁶⁰ Abdullah Abdullah, "The Establishment of Special Election Courts in Indonesia Based on the State Principles of Democratic Law:," conf. paper presented pada 9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay) (ASBAM 2021), 2022, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.079>.

pemerintahan pasca-pemilu menjadi esensial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan tatanan sosial serta politik yang stabil dan baik, karena rakyat memiliki kemampuan untuk menuntut pertanggungjawaban dari penguasa⁶².

2. Mekanisme Umpan Balik antara Pemerintah dan Rakyat

Pemilu berperan sebagai forum bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik langsung kepada pemerintah dan sebagai mekanisme evaluasi kinerja⁶³. Ini adalah kesempatan bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan memilih kembali atau mengganti kandidat berdasarkan rekam jejak mereka⁶⁴. Dukungan rakyat terhadap suatu partai atau calon diukur melalui proses penghitungan suara, di mana persentase suara mencerminkan tingkat dukungan terhadap kebijakan dan kepemimpinan yang diusung. Semboyan *one person one vote* menjadi barometer penting dalam pemerintahan yang demokratis, menegaskan bahwa setiap suara memiliki bobot yang sama dalam menentukan arah negara⁶⁵.

3. Rekrutmen Politik

Pemilu juga merupakan sarana rekrutmen politik yang vital dalam negara demokratis. Keberadaan partai politik memungkinkan kontestasi untuk menentukan pejabat publik, dan pemilu menjadi proses pemilihan serta penyeleksian individu atau kelompok yang akan

⁶¹ Firman Noor dan Lina Marlina, "Establishing Elections With Integrity In Indonesia: Purposes, Problems, and Solutions," dalam *Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2023)*, vol. 795, ed. oleh Waluyo Waluyo dkk., *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (Atlantis Press SARL, 2023), https://doi.org/10.2991/978-2-38476-148-7_19.

⁶² Akhmad Syarif dan Nurul Ramadhani, *Krisis legitimasi pejabat negara: Terpilih dalam pemilu, tapi gagal jaga kepercayaan rakyat*, 17 September 2025, <https://doi.org/10.64628/AAN.7m5kt6hv6>.

⁶³ Winda Kustiawan dkk., "PENGARUH IKLAN POLITIK DALAM MENGAMBIL ASPIRASI RAKYAT," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 8 (2022): 1371–80, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.178>.

⁶⁴ Hansen Cahyadi dkk., "HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN UU ITE DENGAN KEINGINAN MAHASISWA DALAM MENKRITIK PEMERINTAH DI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 660–70, <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1962>.

⁶⁵ Askolani Jasi dkk., "Postponement Arrangements of Election From The Perspective of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 06 (2023): 531–35, <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i06.818>.

mengemban peran penting dalam sistem politik pemerintahan⁶⁶. Fungsi rekrutmen ini memastikan bahwa posisi-posisi strategis di pemerintahan diisi oleh individu yang dipilih oleh rakyat atau melalui mekanisme partai politik, meskipun tantangan seperti politik dinasti masih menjadi perhatian dalam proses seleksi kandidat⁶⁷.

4. Meningkatkan Sensitivitas Pemerintah terhadap Aspirasi Rakyat

Masa kampanye sebelum pemilihan umum menjadi sarana penting bagi calon-calon untuk mengomunikasikan gagasan, visi, misi, dan agenda mereka kepada publik⁶⁸. Kampanye politik memberi kesempatan kepada publik untuk mengetahui platform, komitmen, kredibilitas, program kerja, dan orientasi masa depan kandidat, serta memungkinkan rakyat mengajukan usul dan masukan mengenai kebijakan⁶⁹. Melalui kampanye, politisi mencitrakan diri dan memberikan informasi terkait visi misi paslon, sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dan menentukan pilihan⁷⁰. Kampanye juga menjadi indikasi ketertarikan seseorang terhadap program partai sebelum menjatuhkan pilihan suaranya⁷¹. Dengan demikian, pemilu memaksa pemerintah untuk lebih sensitif dan responsif terhadap aspirasi rakyat guna mempertahankan atau memperoleh dukungan politik⁷². Tujuan lain dari pemilu meliputi upaya

⁶⁶ Fitriyah Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>.

⁶⁷ Amriyono Prakoso dan Meidi Kosandi, "Politik Dinasti dalam Seleksi Kandidat Calon Anggota Legislatif: Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 9 (2024): 4886–902, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i9.16465>.

⁶⁸ Muhammad Rizki Nur Kandias dan Nia Karniawati, "Fenomena Partisipasi Masyarakat Kota Bandung dalam Pemilihan Presiden 2024 Melalui Media Tiktok," *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 6, no. 1 (2024): 24–33, <https://doi.org/10.36355/jppd.v6i1.140>.

⁶⁹ Bambang Arianto, "Kampanye Kreatif dalam Kontestasi Presidensial 2014," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19, no. 1 (2016): 16, <https://doi.org/10.22146/jsp.10854>.

⁷⁰ Amin Rais Harahap dkk., "Political Advertising in General Elections," *International Journal of Science and Environment (IJSE)* 5, no. 3 (2025): 446–50, <https://doi.org/10.51601/ijse.v5i3.187>.

⁷¹ Andi Jufri, "Masyarakat Madani dan Penguatan Demokrasi Politik Islam di Indonesia," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 5, no. 2 (2020): 285–307, <https://doi.org/10.30603/jiaj.v5i2.1385>.

menjaga integrasi masyarakat dengan memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga perwakilan, serta sebagai alat untuk menggalang dukungan masyarakat terhadap pemerintah dan negara⁷³. Selain itu, pemilu juga berfungsi sebagai upaya *check and balance* untuk memastikan transisi kepemimpinan yang damai dan tertib, menciptakan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan, dan melaksanakan hak-hak dasar warga negara sesuai konstitusi⁷⁴.

3. Metode Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum adalah komponen kunci yang menunjang terwujudnya pemilu yang lebih demokratis⁷⁵. Banyak negara, termasuk Indonesia, mengakui pemilu sebagai proses menyeleksi pejabat publik secara demokratis. Sistem pemilu yang baik harus mampu melahirkan representasi yang akuntabel, mengakomodasi keberagaman masyarakat, dan memfasilitasi pemerintahan yang stabil dan efektif⁷⁶.

Sistem pemilihan umum merujuk pada metode yang digunakan untuk menerjemahkan suara pemilih menjadi kursi di lembaga legislatif⁷⁷. Terdapat dua sistem utama yang banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia:

1 Sistem Distrik (Plurality/Majority System):

⁷² Shahneela Tariq, "Rabia Akhtar: The Blind Eye, U.S. Non-Proliferation Policy Towards Pakistan From Ford to Clinton," *Central European Journal of International and Security Studies* 14, no. 4 (2020): 102–4, <https://doi.org/10.51870/CEJISS.R140401>.

⁷³ Topo Santoso, "Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing," *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.569>.

⁷⁴ Syailendra Anantya Prawira, "Election violation and election law enforcement in general election in Indonesia," *Jurnal Hukum Volkgeist* 4, no. 1 (2019): 25–34, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v4i1.424>.

⁷⁵ Andi Baso Zulfakar Ar dan Muh. Reza Zulfikar, "Implementation of The Application of Election Crime Sanctions in South Sulawesi Province," *Golden Ratio of Data in Summary* 5, no. 4 (2025): 799–802, <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i4.859>.

⁷⁶ Public Administration Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Garut, Indonesia, dkk., "Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Transformative* 9, no. 1 (2023): 66–83, <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.01.4>.

⁷⁷ Dian Agung Wicaksono, "Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 69, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.57>.

Sistem ini membagi wilayah menjadi beberapa daerah pemilihan (distrik), di mana setiap distrik memilih satu perwakilan. Calon yang memperoleh suara terbanyak di distrik tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Kelebihannya adalah menciptakan ikatan yang kuat antara wakil dan konstituennya, serta cenderung menghasilkan pemerintahan yang stabil. Namun, kelemahannya adalah suara yang diberikan kepada calon yang kalah menjadi tidak terwakili (wasted votes), dan seringkali tidak proporsional dengan perolehan suara partai secara nasional⁷⁸.

2 Sistem Proporsional:

Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi kursi di parlemen mencerminkan secara proporsional jumlah suara yang diterima oleh partai politik⁷⁹. Daerah pemilihan biasanya lebih besar dan memilih beberapa perwakilan. Kelebihannya adalah representasi yang lebih adil bagi partai-partai kecil dan suara pemilih tidak banyak terbuang. Kekurangannya adalah dapat menghasilkan koalisi yang lemah dan pemerintahan yang kurang stabil, serta ikatan antara wakil dan konstituen cenderung longgar⁸⁰.

Pemilu yang ideal seharusnya mampu menghasilkan pemerintah yang akuntabel, di mana pemilih memahami calon yang mereka pilih dan dapat mengawasi wakil terpilih. Selain itu, sistem pemilu diharapkan dapat mendorong partai politik dan calon untuk memperhatikan isu-isu masyarakat⁸¹.

⁷⁸ Nur Kholis, "Parliamentary Threshold and Political Rights Limitation," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (2020): 445–56, <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.37963>.

⁷⁹ Fauziah dkk., "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital."

⁸⁰ Oki Anita Candra Dewi dan Eka Wisnu Wardhana, "Pengembangan Sistem Penghitungan Konversi Suara Kursi Parlemen Metode Sainte Lague Berbasis Visual Basic Application," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6, no. 1 (2025): 71–92, <https://doi.org/10.46874/tkp.v6i1.1387>.

⁸¹ Filshella Goldwen, "The Urgency of Implementing an Appropriate Legislative Election System in Democracy Development in Indonesia," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2023): 637–43, <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.550>.

C. Teori Parlemen

Lembaga parlemen merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi sebuah negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, lembaga parlemen diwujudkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Institusi-institusi ini memegang peran krusial dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Kajian mengenai teori parlemen di Indonesia, terutama dari perspektif ahli hukum, sangat penting untuk memahami struktur, fungsi, dan dinamika lembaga legislatif dalam kerangka sistem hukum dan pemerintahan.

1. Konsep Parlemen dan Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Menurut para ahli hukum, parlemen dalam konteks Indonesia adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan kedaulatan rakyat dan memiliki kewenangan utama dalam pembentukan undang-undang⁸². Konsep ini berakar pada teori pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*) yang digagas oleh Montesquieu. Meskipun Indonesia menerapkan prinsip *Trias Politica*, implementasinya tidak murni, melainkan disesuaikan dengan sistem presidensial dan budaya hukum Indonesia⁸³.

Beberapa ahli hukum tata negara, seperti Sri Soemantri dan Suwoto Mulyosudarmo, berpendapat bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah kombinasi antara presidensial dan parlementer⁸⁴. Harry Setya Nugraha juga menyatakan bahwa sistem presidensial yang dianut

⁸² Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis."

⁸³ Kurdi Kurdi dan Ibnu Mazjah, "Pemisahan Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan: Studi Atas Implementasi Trias Politica Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2519–29, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4446>.

Indonesia menjadi bias, sehingga tidak sedikit ahli yang menyebutnya sebagai sistem "presidensil rasa parlemen" atau "kuasi"⁸⁵. Para ahli hukum, seperti Odang Suparman, menegaskan bahwa *Trias Politica* dalam penerapannya di Indonesia bertujuan untuk membagi kekuasaan politik negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara independen dan setara secara horizontal, agar terjadi pengawasan dan keseimbangan melalui sistem *checks and balances*⁸⁶.

Maghfira Nur Khaliza Fauzi juga menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini perlu diinterpretasikan dalam hukum untuk menentukan kewenangan masing-masing lembaga sesuai ajaran *Trias Politica*⁸⁷. Hal ini menyoroti bagaimana lembaga legislatif berinteraksi dengan cabang kekuasaan lain dalam kerangka konstitusi.

2. Fungsi dan Peran Parlemen (DPR/DPRD) dari Sudut Pandang Hukum dan Pemerintahan

Lembaga legislatif di Indonesia, baik DPR maupun DPRD, memiliki tiga fungsi utama yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang: legislasi, anggaran, dan pengawasan⁸⁸.

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah kewenangan parlemen dalam membentuk undang-undang (untuk DPR) dan peraturan daerah (untuk DPRD). Arifuddin Nurdin menekankan bahwa fungsi ini menempatkan DPRD pada posisi yang strategis sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dalam

⁸⁴ R. Muhammad Mahradi dan Nazaruddin Lathif, "Dismissal of President in Indonesian State Administration System," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 2 (2020): 567, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i2.1573>.

⁸⁵ Harry Setya Nugraha, "Pemurnian Sistem Presidensil dan Parlemen Dua Kamar di Indonesia Sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): 51, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5526>.

⁸⁶ Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis."

⁸⁷ Maghfira Nur Khaliza Fauzi, "Reflection of Political Law in the Development of State Constitution in Indonesia," *Constitutionale* 4, no. 1 (2023): 71–84, <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v4i1.2949>.

⁸⁸ Muhammad Quranul Kariem dan Sabillah, "Profil Pendidikan Politisi terhadap Kinerja di DPRD Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 9, no. 1 (2024): 58–62, <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3733>.

menentukan keberlangsungan daerah⁸⁹. Muhamad Khoirul Wafa menambahkan pentingnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang untuk menghasilkan produk hukum yang ideal dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Namun, terdapat kritik mengenai minimnya capaian kinerja legislasi DPR dan pemerintah, serta proses legislasi cepat yang kadang tidak patuh pada prosedur pembentukan undang-undang⁹⁰.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran berkaitan dengan kewenangan parlemen untuk membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Putu Eva Ditayani Antari menjelaskan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk ikut serta bersama pemerintah dalam menyusun APBN⁹¹. Avitta Karunia Dewi juga menyatakan bahwa DPRD memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan tata anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien⁹².

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan memungkinkan parlemen untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan kinerja lembaga eksekutif. Zulkarnain Ridlwan dan Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa DPR memiliki otoritas untuk mengawasi penggunaan dana pemerintah dan memastikan akuntabilitas⁹³. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dalam menjalankan fungsi ini⁹⁴. Namun, efektivitas fungsi pengawasan ini

⁸⁹ Arifuddin Nurdin, "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 53–76, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>.

⁹⁰ Muhamad Khoirul Wafa, "Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 85–100, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>.

⁹¹ Antari, "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia."

⁹² Avitta Karunia Dewi, "Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Provinsi Jawa Tengah," *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 5, no. 2 (2020): 153, <https://doi.org/10.20473/baki.v5i2.20673>.

⁹³ Z. Ridlwan dan E. Nurbaningsih, "Law Revision on Indonesian Parliament's Oversight Function: Facing the Challenges of Democracy," *KnE Social Sciences* 3, no. 5 (2018): 573, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i5.2356>.

seringkali terhambat oleh politisasi instrumen pengawasan serta fasilitas anggaran yang tidak memadai bagi anggota legislatif untuk pengawasan di lapangan⁹⁵.

3. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral

Para ahli hukum juga memberikan perhatian khusus pada kedudukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai kamar kedua dalam sistem bikameral Indonesia. John Paulus Pile Tukan dan Lita Tyesta ALW berpendapat bahwa Dewan Perwakilan Daerah memiliki urgensi tinggi dan dapat menjadi penyeimbang dalam memperkuat sistem parlementer⁹⁶. Namun, Raden Siti Rachmah Wardani menyoroti bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah jauh lebih terbatas dibandingkan senat di negara lain yang menganut sistem bikameral⁹⁷. Yokotani bahkan mengkategorikan bikameralisme Indonesia sebagai *weak bicameralism* atau *very weak bicameralism* karena keterbatasan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam legislasi, seperti hanya berwenang mengusulkan dan membahas Rancangan Undang-Undang tanpa memiliki hak menolak (*voting right*) atau hak menyetujui (*approval authority*)⁹⁸.

Jimly Asshiddiqie, seperti yang dikutip oleh Muksalmina dkk., berpandangan bahwa sistem dua kamar di Indonesia tidak bisa sepenuhnya dikatakan menganut sistem bikameral karena DPD tidak diberikan hak membentuk undang-undang, yang menghilangkan tujuan

⁹⁴ Antari, "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia."

⁹⁵ Sunardi Sunardi, "Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum," *Jurnal Meta Yuridis*, 1 Juli 2018, 23–35, <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2917>.

⁹⁶ John Paulus Pile Tukan Dan Lita Tyesta Alw, "Dpd (Regional Representative Council), As A State Agency Of Indonesian State System, Runs The Authority Of Its Role And Function To Create the Existence Of Bicameral System In Indonesia," *Diponegoro Law Review* 3, No. 1 (2018): 64, <https://doi.org/10.14710/Dilrev.3.1.2018.64-74>.

⁹⁷ Raden Siti Rachmah Wardani, "Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System," *SIGN Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.228>.

⁹⁸ Yokotani Yokotani, "Sistem Bikameral Di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina)," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i1.201>.

pembentukan lembaga tersebut⁹⁹. Imran dkk. juga berpendapat bahwa parlemen Indonesia menggunakan *weak bicameralism* karena kewenangan DPR sangat tidak setara dengan DPD dalam penyusunan undang-undang, sehingga tidak terjadi *checks and balances* antara kedua kamar¹⁰⁰.

4. Tantangan Hukum dan Etika dalam Kinerja Parlemen

Para ahli hukum juga mengidentifikasi tantangan dan kelemahan dalam kinerja lembaga legislatif di Indonesia dari perspektif sistem hukum dan pemerintahan:

- a. Pelanggaran Etika dan Moralitas: Sekar Anggun Gading Pinilih menyoroti bahwa pelanggaran etika dan moralitas anggota legislatif menjadi masalah serius, meskipun sudah ada Mahkamah Kehormatan Dewan¹⁰¹. Rio Taqy Fadillah dan Ismail Marzuki juga menyatakan bahwa demokrasi Indonesia dibayangi oleh politik transaksional dan krisis kepercayaan terhadap institusi legislatif akibat persoalan legitimasi dan etika, seperti pencalonan eks koruptor¹⁰². Nur Rohim Yunus menambahkan bahwa legislator menghadapi konflik antara kewajiban terhadap partai dan kewajiban terhadap publik¹⁰³.
- b. Kualitas Kompetensi Anggota: Deri Afwan dkk. menunjukkan bahwa etika dan moral yang belum menjadi penentu, sistem rekrutmen yang bermasalah, serta kualitas

⁹⁹ Muksalmina Muksalmina dkk., "Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 764, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.379>.

¹⁰⁰ Imran Imran dkk., "Legal Standing and Authority of the Regional Representative Council in the Indonesia Constitutional System," *Amsir Law Journal* 1, no. 2 (2020): 54–60, <https://doi.org/10.36746/alj.v1i2.23>.

¹⁰¹ Sekar Anggun Gading Pinilih, "Penguatan Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan Sebagai Peradilan Etika," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 244–53, <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.244-253>.

¹⁰² Rio Taqy Fadillah dan Ismail Marzuki, "Disharmoni Regulasi Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pemilu DPRD Banten 2019–2024: Perspektif Peraturan Perundangan dan Hukum Progresif," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1546–66, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12619>.

¹⁰³ Nur Rohim Yunus, "Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.148>.

pendidikan dan pengalaman anggota yang kurang, dapat mempengaruhi kompetensi anggota DPR dalam membuat undang-undang¹⁰⁴.

- c. Lemahnya Akuntabilitas: Kuswanto Kusnadi mengkritisi UU MD3 tahun 2014 karena tidak mencerminkan komitmen moral pembuat hukum dan gagal dalam uji moralitas, yang berimplikasi pada akuntabilitas legislasi¹⁰⁵. Abdusy Syarif juga mengamati krisis legitimasi elite politik, mempertanyakan apakah demokrasi benar-benar memberi ruang bagi koreksi rakyat atau hanya berhenti sebagai ritual elektoral¹⁰⁶.
- d. Pengaruh Oligarki: Dokumen penelitian lain menunjukkan bahwa dominasi politik kartel dan oligarki masih menjadi tantangan yang mempengaruhi kinerja DPR, yang mengikis fungsi legislasi dan pengawasan¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Deri Afwan dkk., "Pasal-Pasal Kontroversial dalam RKUHP 2019 Ditinjau dari Pembaharuan Hukum," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 2 (2023): 287–94, <https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.27280>.

¹⁰⁵ Kuswanto Kusnadi, "Moralitas Undang-Undang: Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD (MD3)," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 209–22, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222>.

¹⁰⁶ Syarif dan Ramadhani, *Krisis legitimasi pejabat negara*.

¹⁰⁷ Derwin Tambunan, "The Intervention of Oligarchy in the Indonesian Legislative Process," *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 2 (2023): 637–53, <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengisian Dan Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Daerah Pemekaran Kabupaten Muna Barat Dan Kabupaten Buton Tengah Pasca Pemilihan Umum

Pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia merupakan fenomena yang terus berlanjut, didorong oleh aspirasi lokal untuk percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Namun, proses transisi pasca-pemekaran seringkali diwarnai berbagai kompleksitas, terutama terkait pembentukan dan pengisian lembaga legislatif daerah, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pembentukan daerah otonom baru setelah Pemilihan Umum menimbulkan tantangan unik dalam hal pengisian keanggotaan Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Umumnya, anggota Dewanperwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk daerah baru tidak dapat langsung dipilih melalui Pemilihan umum yang sudah berlalu di daerah induk. Praktik pengisian anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di Daerah Otonomi Baru (DOB) pasca Pemilu seringkali dihadapkan pada situasi "kekosongan norma" atau ketiadaan mekanisme hukum yang jelas untuk mengisi posisi-posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama masa transisi¹⁰⁸.

Ketiadaan mekanisme pengalihan anggota DPRD dari daerah induk secara langsung ke DOB pasca Pemilu membuat pembentukan DPRD di daerah baru harus menunggu Pemilu berikutnya atau melalui mekanisme khusus yang diatur dalam undang-undang transisi. Hal ini seringkali berimplikasi pada kebutuhan akan pejabat kepala daerah dan struktur pemerintahan sementara hingga DPRD definitif dapat dibentuk. Peran legislatif dan eksekutif (bupati/walikota) daerah induk sangat dominan dalam konteks pembentukan daerah, termasuk persetujuan administratif pemekaran¹⁰⁹.

Pengisian anggota DPRD di daerah pemekaran umumnya melibatkan rekrutmen politik oleh partai politik. Setiap bakal calon anggota legislatif harus memenuhi syarat umum dan administratif sesuai dengan undang-undang Pemilu, dan proses seleksi serta penetapan calon dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan¹¹⁰. Pada akhirnya, anggota DPRD terpilih adalah representasi dari partai politik peserta Pemilu yang berhasil memperoleh suara¹¹¹.

Tujuan utama pembentukan daerah otonomi baru, termasuk Kabupaten Muna Barat dan Buton Tengah, umumnya mencakup aspek-aspek berikut:

a. Peningkatan Pelayanan Publik

¹⁰⁸ H. Yadi Ilhami, "Kekosongan Norma Dalam Penunjukan Penjabat Dprd Pasca Putusan Mk Nomor 143/Puu-Xxi/2023: Tinjauan Hukum Tata Negara," *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 8 (2025): 3621–45, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1629>.

¹⁰⁹ Bagio Kadaryanto, "Implikasi Pembentukan Daerah Persiapan Otonom Baru Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3998>.

¹¹⁰ Fandi Sintani dkk., "Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif pada Partai Politik: (Studi DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019)," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 1 (2020): 75–90, <https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7848>.

¹¹¹ Nur Cahyaningsih dan Akhmad Khisni, "Netralitas Notaris Sebagai Anggota Legislatif: Studi Tentang Peran Notaris Cuti Sebagai Anggota Legislatif Terhadap Notaris Pengganti Terhadap Akta-akta Yang Dibuatnya," *Jurnal Akta* 4, no. 2 (2017): 174, <https://doi.org/10.30659/akta.v4i2.1781>.

Pemekaran daerah diharapkan dapat memperpendek rentang kendali administratif, sehingga memungkinkan pelayanan dasar kepada masyarakat menjadi lebih efisien, responsif, dan mudah dijangkau¹¹². Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat lokal, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik¹¹³. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dalam mengatasi masalah pembangunan dengan mentransfer kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dengan harapan pemerintah daerah dapat memberikan layanan publik yang lebih efektif dan efisien¹¹⁴.

b. Percepatan Pembangunan Ekonomi

Daerah otonomi baru (DOB) diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang mungkin sebelumnya kurang tergarap di daerah induk. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan menciptakan peluang-peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Pemekaran wilayah diyakini memiliki dampak positif melalui pembangunan dan pengembangan daerah¹¹⁵.

c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Secara agregat, perbaikan pelayanan publik dan percepatan pembangunan ekonomi diharapkan akan secara signifikan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah otonomi baru. Pembentukan DOB juga diupayakan untuk mempercepat tercapainya

¹¹² Dafrin Muksin dkk., "Political Motives for the Plan for the Expansion of New Autonomous Regions in Papua," *Politicon : Jurnal Ilmu Politik* 3, no. 2 (2021): 221–38, <https://doi.org/10.15575/politicon.v3i2.13114>.

¹¹³ Halimatus Sakdiyah, "Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara: Tinjauan Kritis Desentralisasi di Indonesia," *JUPSI Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 3, no. 1 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.62238/jupsi.v3i1.191>.

¹¹⁴ Arif Setiawan dkk., "The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia," *Economies* 10, no. 12 (2022): 323, <https://doi.org/10.3390/economies10120323>.

¹¹⁵ Muhammad Nur Alamsyah dan Valina Singka Subekti, "The Role of Expansion Movement in the Establishment of New Region in Indonesia: A Study of Parigi Moutong Regency," *Komunitas* 9, no. 1 (2017): 115–35, <https://doi.org/10.15294/komunitas.v9i1.7710>.

tujuan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kesejahteraan rakyat. Dengan otonomi, pemerintah daerah diberikan kepercayaan lebih untuk berkontribusi aktif dalam proses pengambilan keputusan di daerah mereka, yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹¹⁶.

d. Efisiensi Administrasi Pemerintahan

Pembentukan daerah otonomi baru diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan melalui konsentrasi sumber daya dan perhatian pada kebutuhan spesifik wilayah tersebut. Otonomi daerah memberikan kebebasan dalam merumuskan program dan menyerahkannya kepada pemerintah pusat. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah yang berdampak langsung pada kualitas pembangunan dan layanan dasar yang dirasakan masyarakat¹¹⁷.

I. Muna Barat Sebagai Daerah Otonomi Baru Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 menjadi dasar legal yang memisahkan Muna Barat dari Kabupaten Muna sebagai daerah induk. Kebijakan pemekaran ini merupakan bagian integral dari kerangka hukum pemerintahan daerah yang lebih komprehensif, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini, yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir termasuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menjadi landasan bagi pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menekankan pentingnya desentralisasi untuk mempercepat distribusi kesejahteraan masyarakat di daerah¹¹⁸.

¹¹⁶ R. Haeckel, "[Determination of uric acid concentrations in the serum and urine with a NADP-dependent reaction sequela]," *Das Medizinische Laboratorium* 29, no. 12 (1976): 287–92.

¹¹⁷ Adithya Raidipa Wisesa dkk., "Analysis of New Autonomous Regional Policies in Indonesia," *INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW* 5, no. 2 (2023): 297–314, <https://doi.org/10.54783/influencejournal.v5i2.158>.

Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Muna provinsi Sulawesi Tenggara, diselenggarakan pada periode sebelum Kabupaten Muna Barat resmi berstatus sebagai daerah otonom (DOB). Hal ini menyebabkan seluruh proses administratif dan electoral, termasuk penataan Daerah Pemilihan, penyusunan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, serta distribusi Tempat Pemungutan Suara, masih mengacu pada struktur wilayah Kabupaten Muna induk¹¹⁹.

1. Status Administratif Kabupaten Muna Barat pada Pemilu 2014

Kabupaten Muna Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 23 Juli 2014. Mengingat Pemilihan umum dalam hal ini pemilihan Legislatif 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, dapat disimpulkan bahwa pada saat pemilihan berlangsung, Kabupaten Muna Barat belum menjadi daerah otonom. Oleh karena itu, seluruh wilayah yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Muna Barat masih dihitung sebagai bagian integral dari Kabupaten Muna untuk keperluan pemilihan legislatif pada tahun 2014. Kondisi ini sejalan dengan prinsip bahwa daerah pemekaran tetap menginduk pada daerah asalnya sampai otonomi daerahnya disahkan secara penuh¹²⁰.

2. Penataan Daerah Pemilihan Kabupaten Muna pada Pemilu 2014

Penataan daerah pemilihan untuk Pemilihan umum Legislatif 2014 secara nasional diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/6 Tahun 2013 tentang Penataan Daerah

¹¹⁸ Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, "Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 3, no. 1 (2025): 141–62, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718>.

¹¹⁹ Sabri Guntur, "Legalitas Keikutsertaan Kabupaten Pemekaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Induk," *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 8103–12, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1597>.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Andi Arwin Komisioner Komisi Pemilihan Umum daerah Kabupaten Muna bidang hokum.

Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ini menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah di seluruh Indonesia, termasuk KPUD Kabupaten Muna, dalam menetapkan daerah pemilihan (Dapil) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Daerah pemilihan (Dapil) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dibentuk dari kecamatan atau gabungan kecamatan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penataan Dapil seperti kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, integritas wilayah, kohesivitas, dan kesinambungan¹²¹. Setiap Dapil mendapatkan alokasi kursi antara 3 sampai 12 kursi, disesuaikan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut¹²².

Komisi pemilihan umum daerah (KPUD) yang secara spesifik merinci daftar kecamatan per Dapil Kabupaten Muna untuk Pemilu 2014. Pembagian tersebut dilakukan oleh KPUD Kabupaten Muna berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum dan juga sesuai dengan pedoman Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 6 Tahun 2013.

3. Struktur Daerah Pemilihan Kabupaten Muna 2014

Berikut adalah Daerah pemilihan Kabupaten Muna pada Pemilu 2014, yang mengakomodasi seluruh kecamatan sebelum pemekaran Kabupaten Muna Barat:

Daerah Pemilihan (Dapil)	Kecamatan Tercakup
--------------------------	--------------------

¹²¹ Lati Praja Delmana dkk., "Konstruksi Indikator dan Formula Penilaian Kualitas Pemilu di Indonesia," *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 7, no. 1 (2019): 60, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2000>.

¹²² Santoso, "Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing."

DAPIL I	Batalaiworu, Katobu, Lasalepa, Napabalano, Towea
DAPIL II	Duruka, Kontunaga, Lohia, Watopute
DAPIL III	Batukara, Bone, Kabangka, Kabawo, Kontu Kowuna, Maligano, Marobo, Parigi, Pasikolaga, Pasir Putih, Tongkuno, Tongkuno Selatan, Wakorumba Selatan
Dapil IV	Barangka, Kusambi, Lawa, Maginti, Napano Kusambi, Sawerigadi, Tiworo Kepulauan, Tiworo Selatan, Tiworo Tengah, Tiworo Utara, Wadaga

Seluruh proses penataan ini dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada masa itu, sebelum status otonomi Kabupaten Muna Barat diresmikan, sehingga wilayahnya masih menjadi bagian dari konfigurasi politik Kabupaten Muna¹²³.

Berdasarkan dari table stuktur daerah pemilihan (Dapil) yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum daerah (KPUD) kabupaten muna pada tahun 2014 dapat dipastikan bahwa Dapil IV Kabupaten Muna pada Pileg 2014 mencakup sejumlah kecamatan yang secara geografis berada di bagian barat Kabupaten Muna. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Barangka, Kusambi, Lawa, Maginti, Napano Kusambi, Sawerigadi, Tiworo Kepulauan, Tiworo Selatan, Tiworo Tengah, Tiworo Utara, dan Wadaga mengalami pemekaran menjadi daerah otonomi baru yakni kabupaten muna barat berdasarkan dengan undang-undang nomor 14 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten muna barat. Pada saat Pileg 2014, seluruh masyarakat di

¹²³ Hasil wawancara dengan Andi Arwin Komisioner Komisi Pemilihan Umum daerah Kabupaten Muna bidang hokum.

kecamatan-kecamatan ini menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Muna melalui Dapil IV. Ini berarti, representasi politik mereka di lembaga legislatif kabupaten induk masih terikat pada struktur administratif yang belum mengalami pemekaran.

II. Buton Tengah Sebagai Daerah Otonomi Baru Tahun 2015

Kabupaten Buton Tengah adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Buton induk. Pada tahun 2014, Kabupaten Buton Tengah resmi dimekarkan, bersamaan dengan Kabupaten Buton Selatan. Pemekaran kedua kabupaten ini merupakan langkah strategis yang didasari oleh wacana jangka panjang pembentukan "Provinsi Buton Raya" atau "Provinsi Kepulauan Buton", yang telah menjadi pembahasan sejak tahun 2008¹²⁴.

1. Latar belakang spesifik pembentukan Kabupaten Buton Tengah

Latar belakang spesifik pembentukan Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2015 meliputi¹²⁵:

1. Kondisi Geografis dan Administratif: Kabupaten Buton induk memiliki wilayah yang luas, sehingga rentan menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di daerah-daerah terpencil. Buton Tengah secara geografis mencakup bagian dari Pulau Muna dan Buton, serta kepulauan Talaga. Pembentukan DOB diharapkan dapat memecah wilayah yang terlalu luas menjadi unit administrasi yang lebih kecil dan mudah dikelola.

¹²⁴ Darmin Tuwu, "Implication Of Conflict Of Ownership Regional Assets In The Expansion Of Bau-Bau City In The Territory Of Ex Buton Sultanate," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12, no. 1 (2018): 17, <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i1.1362>.

¹²⁵ I. Wayan Sujana dkk., "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pengolahan Rumput Laut," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri* 4, no. 1 (2020): 24–33, <https://doi.org/10.35326/pkm.v4i1.573>.

2. **Potensi Sumber Daya:** Wilayah Buton Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, termasuk potensi pesisir seperti budidaya rumput laut. Dengan menjadi daerah otonom, diharapkan pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi ini dapat lebih terfokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
3. **Aspirasi Masyarakat:** Pembentukan DOB juga didorong oleh aspirasi kuat dari masyarakat setempat untuk mendapatkan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan mampu mengelola kekhasan serta kebutuhan daerah secara mandiri¹²⁶.
4. **Mengatasi Permasalahan Pemekaran Sebelumnya:** Seiring dengan pesatnya laju pemekaran daerah sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, muncul permasalahan baru seperti sengketa tapal batas dan isu-isu lain yang tidak menjadi sorotan penting sebelumnya¹²⁷. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hadir dengan tujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah dan memberikan kerangka yang lebih jelas dalam menghadapi tantangan pasca-pemekaran.

Pada tahun 2015, Kabupaten Buton Tengah telah memulai operasionalisasinya sebagai entitas otonom, mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, serta beradaptasi dengan kerangka kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹²⁸.

2. Stuktur daerah pemilihan (dapil) Kabupaten buton tahun 2014

¹²⁶ Mohamad Guntoro, "DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH," *CENDEKIA Jaya* 3, no. 2 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>.

¹²⁷ . Yuwono dkk., "Analisa Kronologis Permasalahan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Donggala Dan Kabupaten Mamuju Utara Dengan Menggunakan Metode Kartometrik Dan Geospasial," *Geoid* 15, no. 1 (2020): 20, <https://doi.org/10.12962/j24423998.v15i1.3882>.

¹²⁸ Septi Nur Wijayanti, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>.

Berikut adalah daftar daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Buton pada Pemilihan Umum tahun 2014:

Dapil	Kecamatan
I	Batauga, Batu Atas, Kadatua, Lapandewa, Sampolawa, Siompu, Siompu Barat
II	Pasarwajo, Siotapina, Wabula, Wolowa
III	Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Talaga Raya
IV	Gu, Lakudo, Sangia Wambulu
V	Kapuntori, Lasalimu, Lasalimu Selatan

Struktur Daerah pemilihan tersebut menggambarkan konfigurasi administratif Kabupaten Buton secara keseluruhan sebelum adanya pemekaran Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan. Sistem daerah pemilihan di Indonesia umumnya menggunakan model *multi-member constituency*, di mana setiap Dapil mengalokasikan sejumlah kursi tertentu. Penetapan daerah pemilihan ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan alokasi kursi¹²⁹.

Kabupaten Buton Tengah yang terdiri dari tujuh kecamatan, yakni kematan Talaga Raya, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Lakudo, Gu, dan Sangia Wambulu. Dengan membandingkan daftar kecamatan ini dengan daftar Dapil Kabupaten Buton tahun 2014, kita dapat mengidentifikasi Dapil yang terdampak langsung oleh pemekaran ini:

¹²⁹ Wawancara Rahmawati komisioner komisi pemilihan umum kabupaten buton wakil kordiknator devisi hokum dan pengawasan.

1. Dapil III Kabupaten Buton Tahun 2014 meliputi kecamatan Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, dan Talaga Raya. Semua kecamatan ini kemudian menjadi bagian integral dari Kabupaten Buton Tengah.
2. Dapil IV Kabupaten Buton Tahun 2014 meliputi kecamatan Gu, Lakudo, dan Sangia Wambulu. Semua kecamatan ini juga kemudian menjadi bagian integral dari Kabupaten Buton Tengah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dapil III dan Dapil IV Kabupaten Buton pada Pemilihan Umum tahun 2014 adalah daerah pemilihan yang kecamatan-kecamatanannya secara keseluruhan mengalami pemekaran untuk membentuk Daerah Otonomi Baru Kabupaten Buton Tengah.

B. Pengisian Dan Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Daerah Pemekaran Kabupaten Muna Barat Dan Buton Tengah Tahun 2015 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pengisian dan penetapan anggota DPRD di daerah pemekaran, seperti Kabupaten Muna Barat dan Buton Tengah, pasca pemilihan umum tahun 2014 sangat terkait dengan kerangka hukum pembentukan daerah otonomi baru dan penyelenggaraan pemilu. Proses pembentukan daerah otonomi baru memerlukan kajian yang komprehensif serta persetujuan dari DPRD kabupaten/kota induk dan provinsi, termasuk kepala daerahnya¹³⁰.

Setelah daerah otonomi baru terbentuk, pembentukan struktur pemerintahan lokal, termasuk DPRD, menjadi esensial. Praktik pengisian anggota DPRD di daerah pemekaran pada umumnya mengikuti alokasi kursi yang didasarkan pada jumlah penduduk di daerah pemilihan

¹³⁰ Anwar Hidayat, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5660>.

tersebut. Namun, sistem pemilihan umum proporsional yang digunakan untuk memilih anggota DPRD, dengan besaran daerah pemilihan tertentu dan penetapan calon terpilih berdasarkan urutan jumlah perolehan suara, seringkali mengakibatkan calon lebih aktif berkampanye daripada partai politik. Pembentukan daerah otonomi baru juga seringkali diikuti dengan pembentukan struktur dan posisi baru, seperti kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota DPRD, yang menjadi daya tarik politisi¹³¹.

Untuk menilai kesesuaian pengisian dan penetapan anggota DPRD Kabupaten Muna Barat dan Buton Tengah tahun 2015, diperlukan rujukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada periode tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum serta perubahan-perubahannya, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, menjadi landasan utama¹³². Undang-undang ini mengatur mengenai struktur, fungsi, dan wewenang pemerintahan daerah, termasuk DPRD.

Aspek-aspek kesesuaian yang perlu diperhatikan antara lain¹³³:

- a. Legalitas Pembentukan Daerah: Proses pemekaran Kabupaten Muna Barat dan Buton Tengah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Regulasi Pemilihan: Proses pemilihan anggota DPRD, mulai dari pembentukan daerah pemilihan, pendaftaran calon, hingga penetapan anggota terpilih, harus mengacu pada

¹³¹ Zainul Jumadin dan Yusuf Wibisono, "Konflik Politik Antara Gubernur Dan Dprd Dki Jakarta Dalam Proses Penetapan Apbd 2015," *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 249–303, <https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i2.698>.

¹³² Desi Sommaliagustina, "Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah," *Journal of Governance Innovation* 1, no. 1 (2019): 44–58, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>.

¹³³ Budi Setiyono, "Memahami Korupsi Di Daerah Pasca Desentralisasi: Belajar Dari Empat Studi KASUS," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 1 (2017): 27, <https://doi.org/10.14710/politika.8.1.2017.27-62>.

undang-undang pemilihan umum yang berlaku di tahun 2015, serta peraturan KPU yang relevan.

- c. Alokasi Kursi: Jumlah kursi DPRD harus ditetapkan sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing kabupaten, sebagaimana diatur dalam peraturan KPU.
- d. Penyelesaian Sengketa: Jika terdapat sengketa terkait hasil pemilihan, penyelesaiannya harus dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, yang pada tahun 2015 diatur oleh undang-undang terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, yang sempat mengalami perubahan dari Mahkamah Agung ke badan peradilan khusus.

1. Peran dan Tugas Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Konteks Daerah Otonomi Baru

Komisi Pemilihan Umum dan KPUD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta bertanggung jawab untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai aturan. Tugas pokok KPU, sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait penyelenggaraan pemilu, mencakup perencanaan anggaran, program, dan penetapan jadwal pemilihan. KPUD sebagai perpanjangan tangan KPU Pusat di daerah, bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan umum, termasuk mengarahkan partisipasi masyarakat¹³⁴.

Dalam konteks pembentukan daerah otonomi baru seperti Kabupaten Muna Barat dan Buton Tengah pada tahun 2015, KPUD induk memiliki peran krusial dalam masa transisi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum

¹³⁴ Ichwani Siti Utami, "DESENTRALISASI, KORUPSI, DAN TAMBAL SULAM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2018): 35, <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p35-46>.

utama pembentukan DOB, yang mensyaratkan kajian objektif serta persetujuan dari DPRD kabupaten/kota induk dan provinsi¹³⁵. Setelah DOB terbentuk, penyesuaian administratif dan penyelenggaraan pemerintahan lokal, termasuk DPRD, menjadi esensial.

KPUD memiliki kewenangan dan tanggung jawab luas dalam setiap tahapan pemilihan, antara lain¹³⁶:

- a. Penyusunan Peraturan dan Pedoman Teknis: KPUD menyusun dan menetapkan peraturan KPU serta pedoman teknis yang menjadi acuan bagi seluruh tahapan pemilihan.
- b. Pembentukan Panitia Penyelenggara: Membentuk panitia pemilihan di berbagai tingkatan, mulai dari PPK, PPS, hingga KPPS.
- c. Pendataan dan Pemutakhiran Data Pemilih: Melakukan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, termasuk bagi masyarakat di daerah otonomi baru. Tanggung jawab KPU terhadap pelaksanaan hak pilih warga negara dalam pemilihan anggota DPRD telah diatur secara jelas.
- d. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan: Menata dan menetapkan daerah pemilihan untuk DPRD kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk di wilayah DOB.
- e. Pencalonan dan Verifikasi Peserta Pemilu: Menerima, meneliti, dan menetapkan partai politik sebagai peserta Pemilu, serta melakukan pencalonan hingga penetapan calon anggota.

¹³⁵ Arief Maulana, "Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara," *Natapraja* 7, no. 2 (2019): 169–86, <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i2.25606>.

¹³⁶ Muhammad Asmawi dkk., "Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2, no. 1 (2021): 28, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4296>.

- f. Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu: Mengelola pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya ke seluruh TPS di wilayah penyelenggaraan.
- g. Pelaksanaan Kampanye: Mengawasi pelaksanaan kampanye untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara: Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- i. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil: Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang dan menetapkan hasil Pemilu serta calon terpilih untuk DPRD. KPU kabupaten/kota secara spesifik bertanggung jawab menetapkan kursi yang diperoleh partai politik di tingkat legislatif kabupaten/kota.

2. Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Kabupaten Muna dalam pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat tahun 2015

Penentuan jumlah anggota dan pembagian daerah pemilihan untuk DPRD DOB didasarkan pada jumlah penduduk di wilayah tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum. Berdasarkan data kependudukan pasca-pemekaran, Kabupaten Muna Barat memiliki populasi sebanyak 83.362 jiwa¹³⁷. Angka populasi ini secara yuridis menempatkan wilayah tersebut ke dalam kategori daerah yang berhak mendapatkan jatah 20 kursi legislatif, sesuai dengan standar proporsionalitas penduduk yang diatur dalam regulasi pemilu untuk kabupaten/kota dengan jumlah warga di bawah 100.000 jiwa. Kondisi ini menciptakan disparitas nilai kursi parlemen yang bergantung pada kepadatan penduduk serta tingkat partisipasi pemilih di masing-masing zona pemilihan¹³⁸.

¹³⁷ Data Badan Pusat Statistic Provinsi Sulawesi Tenggara "1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten_Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2010 - 2020," t.t.

Penerapan alokasi kursi ini memicu polemik hukum karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah kursi di Dapil IV Muna—yang mencapai 11 kursi—dengan ketentuan batas maksimal 12 kursi per daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum. Ketidaksesuaian ini muncul karena Pasal 5 PKPU Nomor 33 Tahun 2014 memungkinkan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan berjumlah kurang dari 3 atau lebih dari 12 kursi, yang secara hierarki bertentangan dengan batasan minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 27 dan 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Meskipun terdapat benturan norma tersebut, KPU Kabupaten Muna tetap menjalankan penetapan alokasi kursi berdasarkan asumsi bahwa Pasal 27 ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 memberikan mandat delegasi kepada Peraturan KPU untuk mengatur lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi di wilayah otonomi baru.

Penerapan rasio proporsional merupakan keniscayaan dalam demokrasi tidak langsung, mengingat besarnya jumlah penduduk tidak memungkinkan seluruh warga menjalankan kedaulatan secara langsung sebagaimana praktik di negara kota Yunani kuno. Penerapan ambang batas tersembunyi melalui kuota jumlah kursi per daerah pemilihan ini bertujuan untuk menjaga derajat keterwakilan yang proporsional, di mana regulasi menetapkan bahwa rentang alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota adalah antara 3 hingga 12 kursi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang kriteria pemilih dalam pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/ pernah kawin, memiliki hak memilih dan didaftar satu kali oleh penyelenggara

¹³⁸ Yogo Pamungkas, "Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 33, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.55>.

pemilu dalam daftar pemilih untuk menghindari fragmentasi politik yang berlebihan sekaligus mencegah dominasi satu wilayah terhadap wilayah lainnya¹³⁹.

Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 tentang penataan dan pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah pada daerah induk dan pemekaran, meskipun PKPU ini secara teknis memfasilitasi transisi kekuasaan, penerapannya memicu perdebatan hukum karena dianggap multitafsir dan berpotensi bertentangan dengan prinsip alokasi kursi yang digariskan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012. Ketidaksesuaian ini muncul karena KPUD Kabupaten Muna tetap menjalankan penetapan meskipun belum ada pembagian daerah pemilihan (dapil) internal yang definitif di wilayah pemekaran tersebut. Kesenjangan ini semakin terlihat ketika KPUD Kabupaten Muna memaksakan penetapan anggota DPRD Muna Barat pada tahun 2015 tanpa mengacu sepenuhnya pada ketentuan alokasi kursi minimal dan maksimal yang diatur dalam undang-undang. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa pada Dapil Muna III alokasi kursi justru mencapai 13 kursi, sementara Muna Barat yang terbentuk dari Dapil Muna IV¹⁴⁰.

Berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Muna nomor: 31/Kpts/KPU-Kab.027.433541/XII/2014 Tentang Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Muna Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Kabupaten Induk Dan Pemekaran pada Pemilu legislature 2014, tercatat sebanyak 9 orang anggota legislatif terpilih dari wilayah tersebut yang kemudian secara otomatis dialihkan atau "hijrah" untuk menjadi anggota DPRD Muna Barat. Namun, karena jumlah penduduk Muna Barat yang mencapai 83.362 jiwa mensyaratkan alokasi kursi minimal 20 kursi, hal ini menyebabkan

¹³⁹ Bagio Kadaryanto, "Implikasi Pembentukan Daerah Persiapan Otonom Baru Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3998>.

¹⁴⁰ "Peraturan KPU No 33 Tahun 2014_tentang .penataan dan pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah pada daerah induk dan pemekaran.

terdapat kekurangan sejumlah 11 kursi. Untuk mengisi celah ini, KPUD Kabupaten Muna melakukan penetapan 11 anggota tambahan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak berikutnya harus mengandalkan skema penataan khusus untuk memenuhi kuota 20 anggota dewan¹⁴¹.

Kondisi ini menciptakan anomali administratif di mana pengangkatan 11 orang anggota dewan tambahan tersebut dilakukan semata-mata berdasarkan perolehan suara dari daerah pemilihan induk tanpa adanya pembagian daerah pemilihan (dapil) mandiri di tingkat Kabupaten Muna Barat. Situasi ini dianggap krusial dalam kajian hukum karena KPUD Kabupaten Muna dituding tidak menjalankan amanat Pasal 8 PKPU Nomor 33 Tahun 2014 yang mewajibkan penetapan jumlah kursi dan alokasi daerah pemilihan secara definitif terlebih dahulu sebelum melakukan pengangkatan anggota dewan. Akibatnya, timbul kecurigaan bahwa proses pengisian jabatan publik tersebut mengabaikan prinsip kepastian hukum karena penetapan dilakukan di tengah ketiadaan struktur daerah pemilihan yang mandiri pada wilayah otonomi baru tersebut. Ketidakkonsistenan operasional ini mencuat karena KPUD tidak melakukan penataan daerah pemilihan baru sebagaimana mestinya, melainkan hanya mentransformasi Dapil IV Kabupaten Muna secara utuh menjadi wilayah representasi tunggal untuk pengisian keanggotaan DPRD Muna Barat.

Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Muna melalui Komisioner Divisi Teknis, Andi Arwin, mengklarifikasi bahwa ketiadaan pembagian dapil mandiri tersebut disebabkan oleh status wilayah yang masih transisional, sehingga penetapan alokasi kursi tetap dianggap sah sejauh merujuk pada ketentuan delegasi dalam Pasal 27 UU Nomor 8 Tahun 2012.

¹⁴¹ Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Muna nomor: 31/Kpts/KPU-Kab.027.433541/XII/2014 Tentang Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Muna Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Kabupaten Induk Dan Pemekaran pada Pemilu legislatif 2014.

Argumen ini didasarkan pada penafsiran bahwa Pasal 27 UU tersebut memberikan mandat konstitusional bagi KPU untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan melalui peraturan teknis, meskipun dalam praktiknya hal ini mengakomodasi status Dapil IV yang belum terpecah menjadi beberapa dapil internal di Muna¹⁴².

Kondisi ini menciptakan ambiguitas hukum karena wilayah Muna Barat secara administratif tetap berstatus sebagai satu daerah pemilihan tunggal, yang secara teknis melampaui batas maksimal 12 kursi sebagaimana diatur dalam regulasi pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilu di wilayah tersebut tetap dipaksakan berjalan meski secara faktual Kabupaten Muna Barat telah memenuhi syarat objektif untuk dilakukan penataan daerah pemilihan dan pembagian alokasi kursi secara mandiri berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013¹⁴³. Ketiadaan pembagian daerah pemilihan tersebut disebabkan oleh hambatan teknis dan waktu yang tidak memungkinkan bagi penyelenggara untuk melakukan uji publik serta verifikasi ulang wilayah dalam masa transisi kekuasaan yang singkat¹⁴⁴. Sehingga KPUD Kabupaten Muna memilih untuk tetap menggunakan status dapil tunggal bagi wilayah otonomi baru tersebut guna menjamin keberlangsungan fungsi legislatif di daerah pemekaran.

3. Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Kabupaten Buton dalam pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah tahun 2015

¹⁴² Hasil wawancara bersama dengan Andi Arwin Komisioner Komisi Pemilihan Umum daerah Kabupaten Muna bidang hukum.

¹⁴³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2013 tentang tata cara penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam pemilihan umum tahun 2014.

¹⁴⁴ Henri Wijaya, "Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 1 (2020): 82, <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276>.

KPUD Kabupaten Buton pada tahun 2014 menghadapi tantangan perubahan dan adaptasi terhadap batas-batas wilayah administratif yang baru dengan dimekarkannya Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan dari Kabupaten Buton sebagai kabupaten induk¹⁴⁵. Proses pemekaran daerah dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, termasuk potensi sengketa tapal batas dan tantangan dalam penyediaan pelayanan publik¹⁴⁶.

Dalam konteks pemilu, pembentukan DOB memerlukan penyesuaian terkait data pemilih dan daerah pemilihan. KPU memiliki kewenangan untuk mengatur hak pilih masyarakat di DOB yang masih mengikuti Pilkada di daerah induk selama masa transisi¹⁴⁷. Hal ini menunjukkan bahwa KPUD Buton perlu bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan hak-hak pilih warga di wilayah yang akan menjadi Buton Tengah tetap terakomodasi dalam Pilkada 2014 di Kabupaten Buton.

Mekanisme ini penting untuk menghindari kekosongan hukum dan menjamin bahwa warga di wilayah calon daerah otonomi baru (DOB) tetap memiliki hak suara sebelum Komosi Pemilihan Umum daerah (KPUD) pada daerah otonomi baru (DOB) yang baru terbentuk dan siap menyelenggarakan pemilihan sendiri. Pembentukan daerah persiapan otonom baru juga melibatkan peran dominan DPRD dan eksekutif daerah induk dalam kajian kelayakan dan penentuan persyaratan administratif¹⁴⁸. Oleh karena itu, KPUD Kabupaten Buton harus berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah induk dalam menghadapi transisi ini.

¹⁴⁵ Indra Hermawan dkk., "Konflik Aset Daerah Antarpemerintah Daerah Pasca-Pemekaran: Studi Kasus Konflik Kepemilikan Bangunan Antara Pemerintah Kabupaten Kerinci Dengan Kota Sungaipenuh Provinsi Jambi," *Visioner : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia* 13, no. 1 (2021): 23–30, <https://doi.org/10.54783/jv.v13i1.371>.

¹⁴⁶ Iskatinah Iskatinah dan Doni Adi Supriyo Adi Supriyo, "Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota," *Wijayakusuma Law Review* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.175>.

¹⁴⁷ Djoko Sulistyono dkk., "Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur)," *Jurnal Bina Praja* 06, no. 01 (2014): 31–40, <https://doi.org/10.21787/JBP.06.2014.31-40>.

¹⁴⁸ Ahmad Fahmi Zendrato dan Harsanto Nursadi, "Pembentukan Daerah Otonomi Baru: Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias," *Legal Spirit* 8, no. 1 (2024): 79, <https://doi.org/10.31328/lis.v7i2.5061>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 yang membentuk Kabupaten Buton Tengah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Daerah Otonomi Baru (DOB) memiliki mekanisme khusus pada masa transisi. Dalam banyak kasus pemekaran daerah di Indonesia, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) daerah otonomi baru pada tahap awal berasal dari pengalihan anggota DPRD kabupaten/kota induk¹⁴⁹.

Detail mekanisme pengisian anggota DPRD Buton Tengah pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 **Pengalihan Anggota DPRD Kabupaten Buton:** Anggota DPRD Kabupaten Buton yang pada Pemilu sebelumnya terpilih dari daerah pemilihan yang wilayahnya masuk ke dalam cakupan Kabupaten Buton Tengah, secara otomatis menjadi anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah. Mekanisme ini diatur dalam undang-undang pembentukan daerah, seperti yang tercermin pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan daerah kabupaten buton tengah di Sulawesi Tenggara¹⁵⁰. Pengalihan ini bersifat sementara hingga Pemilu legislatif berikutnya diselenggarakan di daerah otonomi baru tersebut. Konsep ini serupa dengan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) yang diatur dalam Pasal 404 UU Pemda 2014, yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan pemerintahan di DOB¹⁵¹.
- 2 **Masa Jabatan:** Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang dialihkan ini akan melanjutkan sisa masa jabatan mereka hingga dibentuknya DPRD definitif melalui

¹⁴⁹ Fine Ennandrianita dkk., "Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17694>.

¹⁵⁰ "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014.tentang pembentukan daerah kabupaten buton tengah di provinsi sulawesi tenggara..

¹⁵¹ Fine Ennandrianita dkk., "Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17694>.

pemilihan umum legislatif di Kabupaten Buton Tengah. Oleh karena itu, Pemilu legislatif pertama di Kabupaten Buton Tengah sebagai daerah otonomi baru tidak terjadi pada tahun 2015, melainkan mengikuti jadwal Pemilu legislatif nasional berikutnya.

- 3 Jumlah Anggota dan Daerah Pemilihan: Penentuan jumlah anggota dan pembagian daerah pemilihan untuk DPRD DOB akan didasarkan pada jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Buton Tengah, mengacu pada ketentuan undang-undang tentang pemilihan umum dan peraturan turunannya¹⁵².

Pemilihan umum legislative tahun 2014 di laksanakan serentak pada seluruh kabupaten buton berdasarkan dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 119/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tanggal: 9 Maret 2013" merupakan sumber otoritatif yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan Pemilu 2014. Keputusan KPU ini menetapkan bahwa Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki total 35 kursi yang tersebar dalam 5 daerah pemilihan. Jumlah penduduk yang menjadi dasar penetapan 35 kursi ini adalah 321.027 jiwa¹⁵³. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini komisi pemilihan umum daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi berdasarkan data penduduk yang telah divalidasi untuk tujuan electoral.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 secara eksplisit menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Hal ini mengindikasikan bahwa anggota DPRD yang mewakili

¹⁵² Sa'al Musrimin Hadi dkk., "A Critical Analysis of DPRD Buton Tengah's Performance in Legislative, Budgetary, and Oversight Roles," *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series* 7, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.92840>.

¹⁵³ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 119/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tanggal: 9 Maret 2013".

wilayah pemekaran tersebut adalah mereka yang terpilih pada Pemilu legislatif di daerah induk sebelum pemekaran definitif. KPU, baik KPU Kabupaten induk maupun KPU yang kemudian dibentuk di DOB, bertanggung jawab atas penetapan keanggotaan DPRD ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan data badan pusat statistic (BPS) jumlah penduduk kabupaten buton tengah pada tahun 2015 sebanyak 89.289 jiwa, namun, jika melihat Berdasarkan "Buton Dalam Angka 2014" yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton menyajikan data demografi umum yang berlaku sebelum pemekaran. Menurut laporan ini, jumlah penduduk Kabupaten Buton (merujuk pada wilayah induk sebelum pemekaran secara elektoral sepenuhnya) pada tahun 2013 tercatat sebanyak 261.727 jiwa. Publikasi BPS ini juga mencatat bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Buton pada tahun 2013, yang merupakan hasil dari Pemilu 2009, adalah sebanyak 30 orang¹⁵⁴. Jumlah 30 kursi ini sesuai dengan ketentuan umum pada masa itu yang mengalokasikan 30 kursi untuk daerah dengan jumlah penduduk antara 200.000 hingga 300.000 jiwa¹⁵⁵. Penting untuk dipahami bahwa data BPS ini bersifat statistik umum dan mencerminkan gambaran demografi serta komposisi legislatif periode sebelumnya.

Dalam konteks pemilihan legislatif di Indonesia, alokasi kursi DPRD kabupaten/kota diatur dengan batasan minimal 20 hingga maksimal 50 kurs. Daerah administrasi kabupaten buton tengah sebelum terbentuk menjadi daerah otonomi baru, jumlah aloasi kursi yang tersedia adalah 12 (duabelas) kursi dengan masing-masing 6 (enam) aloasi ursi yang diperebutan pada

¹⁵⁴ Burhan Burhan dkk., "Evaluation of Public Support in the Arrangement of Electoral Districts and Allocation of Regional People's Representative Council Seats for the 2024 General Election in Buton Regency, Southeast Sulawesi, Indonesia," *International Journal of Research and Innovation in Social Science* VIII, no. X (2024): 391–404, <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2024.8100033>.

¹⁵⁵ Dwanda Julisa Sistyawan dkk., "Transformation Of Indonesia's Legislative Election System: New Order Vs Reform Era In Constitutional Law," *Iium Law Journal* 33, no. 1 (2025): 325–75, <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v33i1.1006>.

daerah pemilihan buton 3 (tiga) dan 6 (enam) aloasi kursi yang diperebutkan pada daerah pemilihan buton 4 (empat).

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 01/Kpts/Kpu-Btn/ Tahun 2015 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, Dan Kabupaten Buton Selatan. Kabupaten Buton Tengah di bagi menjadi dua dapil, yakni Buton Tengah 1 (satu) dan Buton Tengah 2 (dua) yang sebelumnya berstatus sebagai daerah pemilihan (dapil) buton 3 (tiga) dan daerah pemilihan (dapil) buton 4 (empat). Berdasarkan keputusan tersebut, Dapil Buton Tengah 1 yang meliputi Kecamatan Mawasangka, Mawasangka Timur, Talaga Raya, dan Mawasangka Tengah, jumlah alokasi kursi menjadi 13 (tiga belas) kursi yang artinya terjadi penambahan 7 (tujuh) alokasi kursi. Sedangkan Buton Tengah 2 yang meliputi Kecamatan Lakudo, Gu, Sangia Waambulu, dengan jumlah alokasi 12 (dua belas) kursi mengalami penambahan 6 alokasi kursi sehingga Total alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten Buton Tengah adalah 25 kursi sehingga jumlah KeseluruhKan penambahan aloasi kursi mencapai 13 (tiga belas) yang artinya jumlah penambahan alokasi kursi lebih besar dibandingkan jumlah kursi yang ditetapkan untuk diperebutan pada pemilihan umum legislative tahun 2014¹⁵⁶.

C. Mekanisme Ideal Untuk Pengisian Dan Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran Atau Daerah

¹⁵⁶ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 01/Kpts/Kpu-Btn/ Tahun 2015 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, Dan Kabupaten Buton Selatan.

Otonomi Baru (DOB) Yang Dibentuk Pasca Atau Setelah Terjadinya Pemilihan

Umum

Secara konstitusional, pengisian jabatan legislatif harus didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan representasi yang proporsional. Dalam konteks ini, ketiadaan mekanisme hukum yang jelas untuk mengisi kekosongan jabatan legislatif selama masa transisi dapat menimbulkan ketidakpastian norma, sebagaimana diidentifikasi dalam implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023¹⁵⁷.

Guna menutup celah regulasi tersebut, diperlukannya suatu instrumen hukum yang mampu menjembatani kondisi transisi agar tidak terjadi disorientasi pelayanan publik akibat kekosongan posisi legislatif di wilayah pemekaran. Langkah ini mencakup pendelegasian wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum daerah induk untuk menyusun kembali alokasi kursi berdasarkan hasil perolehan suara partai politik di wilayah yang dimekarkan tersebut¹⁵⁸. Proses ini melibatkan penghitungan ulang perolehan suara secara teliti untuk menentukan jumlah kursi yang menjadi hak setiap partai politik di daerah otonomi baru dengan tetap merujuk pada ketentuan batas minimum tiga kursi dan maksimum dua belas kursi per daerah pemilihan.

Pada tahun 2015, KPUD Kabupaten Muna dan KPUD Kabupaten Buton melaksanakan penetapan anggota DPRD untuk Muna Barat dan Buton Tengah menggunakan mekanisme yang diatur dalam PKPU 33/2014¹⁵⁹. Mekanisme tersebut meliputi dua tahapan utama:

¹⁵⁷ Oksep Adhayanto dkk., "Analisis Pengisian Unsur Keterwakilan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 233, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.233-240>.

¹⁵⁸ H. Yadi Ilhami, "Kekosongan Norma Dalam Penunjukan Penjabat Dprd Pasca Putusan Mk Nomor 143/Puu-Xxi/2023: Tinjauan Hukum Tata Negara," *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 8 (2025): 3621–45, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1629>.

¹⁵⁹ "Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 33 Tahun 2014_tentang .penataan dan pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah pada daerah induk dan pemekaran.

- a. **Migrasi Mandat:** Anggota DPRD kabupaten induk yang terpilih dari dapil yang wilayahnya kini masuk ke dalam DOB secara otomatis dialihkan menjadi anggota DPRD di kabupaten baru tersebut.
- b. **Pengisian Kursi Tambahan:** Kekurangan jumlah kursi (untuk mencapai kuota minimal sesuai jumlah penduduk) diisi oleh calon dari partai politik yang sama berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak berikutnya di dapil terkait pada Pemilu 2014 di kabupaten induk.

Studi menunjukkan bahwa pada kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Tengah, dalam hal penetapan dilakukan tanpa pembagian dapil mandiri di tingkat DOB, melainkan hanya menggunakan struktur dapil induk yang dipecah secara administratif. Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan alokasi kursi dalam satu wilayah yang secara substansi melanggar batas maksimal kursi per dapil yang ditetapkan undang-undang.

Mekanisme transisi ini menghadapi beberapa problematika serius yakni:

- a. **Konflik Norma:** Penggunaan peraturan KPU sebagai basis utama sering dianggap melampaui kewenangan undang-undang, menciptakan kerentanan terhadap gugatan hukum karena dianggap mengabaikan syarat pembentukan dapil yang harus ditetapkan melalui undang-undang¹⁶⁰. Selain itu, penetapan anggota DPRD tanpa pembagian dapil yang definitif di tingkat DOB berisiko menegasikan prinsip kesinambungan dan integralitas wilayah, mengingat distribusi logistik serta koordinasi pengamanan pemilu sangat bergantung pada keterpaduan geografis dan sarana transportasi yang tersedia di lapangan.

¹⁶⁰ H. Yadi Ilhami, "Kekosongan Norma Dalam Penunjukan Penjabat Dprd Pasca Putusan Mk Nomor 143/Puu-Xxi/2023: Tinjauan Hukum Tata Negara," *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 8 (2025): 3621–45, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1629>.

- b. Kekosongan Regulasi: Hingga saat ini, masih terdapat celah hukum dalam menangani jeda waktu antara peresmian DOB dan pengisian lembaga legislatifnya, yang sering kali menghambat fungsi pengawasan dan penganggaran di daerah otonomi baru¹⁶¹.
- c. Potensi Bias Alokasi Kursi: Penggunaan hasil perolehan suara dari pemilu sebelumnya di wilayah induk sering kali memicu bias pada nilai kursi dan disparitas tingkat kompetisi antar partai di daerah otonomi baru, yang berisiko merugikan politisi lokal serta menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap validitas hasil penetapan. Selain itu, ketidaksinkronan regulasi ini diperparah dengan adanya praktik pengangkatan anggota dewan yang melampaui batas maksimal alokasi kursi per daerah pemilihan, seperti yang terjadi di Dapil III Kabupaten Muna yang mencapai 13 kursi dan juga buton tengah 1 yang mencapai 13 kursi, sehingga mencederai prinsip proporsionalitas yang diamanatkan oleh undang-undang.
- d. Akurasi Data Representasi: Perubahan batas wilayah tanpa pemutakhiran basis data pemilih yang akurat berisiko menyebabkan ketimpangan keterwakilan (under/over representation). Mengingat durasi pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan masa perbaikan yang terlalu singkat sering kali tidak mencukupi untuk menjamin akurasi data di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau¹⁶². Sehingga integrasi analisis hukum progresif diperlukan untuk memastikan bahwa pemutakhiran data kependudukan pasca-pemekaran tetap mampu mengakomodasi hak pilih warga di daerah terpencil demi menjaga legitimasi demokrasi lokal. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa

¹⁶¹ Hilal Ramdhani, "Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah," *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 7, no. 2 (2019): 219, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3014>.

¹⁶² Muhammad Asrianto Zainal, "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 2 (2018): 210, <https://doi.org/10.31332/ai.v13i2.1052>.

penataan daerah pemilihan di provinsi atau kabupaten induk segera dilakukan sesuai dengan jumlah penduduk yang tersisa guna menghindari kontradiksi antara mandat undang-undang pembentukan wilayah baru dan ketetapan jumlah kursi yang telah ada sebelumnya¹⁶³. Manajemen transisi yang tidak terkelola dengan baik antara pemerintah daerah induk dan daerah otonomi baru cenderung memicu kegagalan administratif jika tidak disertai komitmen elite politik dalam menyeimbangkan faktor kelayakan dan kebutuhan layanan publik¹⁶⁴. Oleh karena itu, penyusunan mekanisme penetapan anggota DPRD di daerah otonomi baru harus senantiasa merujuk pada regulasi yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 atau perubahannya, guna menjamin terciptanya kepastian hukum yang jelas dalam setiap tahapan pengisian kursi.

Untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis dan berkepastian hukum, mekanisme ideal pengisian DPRD pada daerah otonomi baru (DOB) pasca-pemilu harus mencakup:

- a. Kodifikasi dalam Undang-Undang Pemilu: Aturan transisi tidak boleh hanya bersifat *ad-hoc* melalui PKPU, melainkan harus terintegrasi dalam Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) untuk menjamin kekuatan hukum yang permanen¹⁶⁵. Penyelarasan ini harus diikuti dengan standarisasi alokasi kursi yang secara teknis tidak boleh bertentangan dengan tujuh prinsip penataan daerah pemilihan, terutama guna menghindari terjadinya *over-representation* atau *under-representation* yang dapat mencederai nilai kesetaraan suara pemilih¹⁶⁶.

¹⁶³ Marulak Pardede, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 85, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>.

¹⁶⁴ Dini Rahmiati, "Tinjauan Buku : Desentralisasi Radikal:: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan," *Masyarakat Indonesia* 46, no. 1 (2020): 117–23, <https://doi.org/10.14203/jmi.v46i1.881>.

¹⁶⁵ Qurrota A'yuni dan Hari Prasetyo, "Rekonstruksi Regulasi Pemekaran Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1178–92, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2180>.

- b. **Penataan Dapil Mandiri yang Partisipatif:** KPU harus diberikan mandat untuk melakukan restrukturisasi dapil segera setelah DOB disahkan, dengan melibatkan uji publik dan pertimbangan aspek geografis serta kohesivitas sosial. Pelibatan masyarakat dalam uji publik ini krusial untuk mencegah dominasi kepentingan politik tertentu dalam penetapan batas wilayah pemilihan, sekaligus memastikan bahwa pembagian kursi mencerminkan realitas demografis yang akurat di daerah otonomi baru. Sebagai langkah penguatan, penerapan ambang batas perwakilan (electoral threshold) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga perlu dipertimbangkan guna menciptakan pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien pasca-pemekaran. Penguatan ini juga harus didasarkan pada rasio proporsional antara jumlah penduduk dan ketersediaan kursi, mengingat pembatasan jumlah kursi merupakan keniscayaan dalam sistem demokrasi tidak langsung untuk menjamin fungsi perwakilan yang optimal¹⁶⁷.
- c. **Sinkronisasi Syarat Calon dan Integritas:** Pengisian kursi tambahan melalui suara terbanyak berikutnya harus tetap melalui verifikasi integritas yang ketat untuk memastikan kualitas perwakilan tetap terjaga. **Transparansi dan Akuntabilitas Publik:** Proses penetapan kursi harus dilakukan melalui forum deliberatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta kriteria seleksi responden yang jelas untuk meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil akhir. Penggunaan Daftar Calon Tetap dari pemilu terakhir harus menjadi rujukan utama dalam menentukan

¹⁶⁶ Luvita Eska Pratiwi dkk., "Mapping Electoral Districts and Seat Allocation for the 2024 Elections: A Case Study of Boyolali District Election Commission (KPU): Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Kabupaten Boyolali untuk Pemilu 2024," *PERSPEKTIF* 13, no. 1 (2024): 32–50, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i1.10486>.

¹⁶⁷ Agussalam Agussalam dkk., "Application of the Principles of Electoral District Arrangement and Islamic Political Principles in the Formation of Electoral Districts for the DPRD of North Sumatra Province for the 2024 Election," *PERSPEKTIF* 13, no. 1 (2024): 92–105, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i1.10706>.

calon terpilih guna menjaga konsistensi perolehan suara partai politik di daerah induk maupun pemekaran¹⁶⁸.

- d. Penyelesaian Sengketa yang Efektif: Mahkamah Konstitusi perlu diberikan kewenangan yang lebih jelas untuk menangani perselisihan hasil pemilu yang terdampak oleh pemekaran wilayah guna memastikan keadilan substantif bagi pemilih di DOB. Selain itu, pengawasan ketat terhadap prinsip integralitas wilayah harus dilakukan agar penggabungan kecamatan dalam satu daerah pemilihan tetap memperhatikan aspek geografis dan sarana perhubungan guna mempermudah mobilisasi logistik serta aksesibilitas transportasi bagi penyelenggara dan peserta pemilu¹⁶⁹.

¹⁶⁸ Alamsyah Sahabuddin dkk., "Community Satisfaction with the Services of DPRD Members in Bantaeng Regency," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 12, no. 1 (2022): 9, <https://doi.org/10.26858/jiap.v12i1.30748>.

¹⁶⁹ Addriana Della Nasution dkk., "Analisis Asas Legalitas Substansional terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XII/2023 dalam Pemilu 2024 di Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2024): 103–18, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i2.489>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap dinamika penetapan kursi legislatif di Kabupaten Buton Tengah dan Muna Barat pasca pembentukan daerah otonomi baru tahun 2014, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Legalitas Pengisian Jabatan Legislatif: Pengisian anggota DPRD di Kabupaten Buton Tengah dan Muna Barat merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014. Sesuai ketentuan transisi, penetapan keanggotaan DPRD pertama kali di DOB ini dilakukan oleh KPU Kabupaten induk—yaitu KPUD Buton untuk Buton Tengah dan KPUD Muna untuk Muna Barat—sesuai dengan hasil perolehan suara partai politik di daerah pemilihan yang masuk ke wilayah pemekaran pada Pemilu 2014.

- 2 Disparitas Data dan Alokasi Kursi: Terdapat perbedaan signifikan antara data kependudukan hasil survei lapangan BPS (misalnya 89.289 jiwa di Buton Tengah tahun 2015) dengan data administrasi pemerintah yang digunakan KPU dalam menetapkan kursi. Berdasarkan prinsip umum penyelenggaraan pemilu, KPU menggunakan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan dari Kemendagri yang seringkali mencatat angka lebih tinggi. Hal ini berimplikasi pada penetapan 25 kursi DPRD bagi Buton Tengah dan Muna Barat, karena merujuk pada regulasi UU Nomor 8 Tahun 2012 yang menetapkan 25 kursi untuk populasi di atas 100.000 jiwa.
- 3 Kapasitas Kelembagaan Masa Transisi: Pembentukan DPRD di DOB pasca pemilu serentak merupakan langkah krusial untuk memastikan berjalannya fungsi legislasi dan pengawasan terhadap Penjabat Bupati. Keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada sinkronisasi antara KPUD induk, pemerintah daerah, dan koordinasi aset/personel untuk mendukung operasional sekretariat dewan di daerah baru.
- 4 Model Idealisme Representasi: Mekanisme pengisian melalui redistribusi perolehan suara dari daerah pemilihan induk ke wilayah baru merupakan model transisi yang paling efektif secara anggaran, namun memerlukan keterbukaan data kependudukan yang tinggi agar tidak menimbulkan sengketa legitimasi di tingkat local.

B. Saran

Untuk mewujudkan mekanisme yang lebih ideal dan akuntabel dalam pengisian jabatan politik di daerah otonomi baru, disarankan:

- 1 Integrasi Data Kependudukan Nasional: Pemerintah perlu mempercepat sinkronisasi antara basis data kependudukan Kemendagri dengan data statistik BPS melalui sistem

cleansing data nasional. Hal ini krusial agar alokasi kursi DPRD di masa depan benar-benar mencerminkan jumlah penduduk riil (*de facto*) guna menjamin kesetaraan suara konstituen.

- 2 **Standardisasi Regulasi Transisi DOB:** Diperlukan regulasi setingkat Peraturan KPU yang secara spesifik mengatur tata cara pemisahan kursi dari kabupaten induk ke DOB pasca pemilu untuk menghindari kerancuan administrasi. Kodifikasi ini harus mencakup mekanisme penggantian antar waktu yang jelas selama masa jabatan transisi.
- 3 **Penguatan Fungsi Pengawasan Independen:** Pembentukan badan pengawas pemilu di tingkat DOB harus disegerakan bersamaan dengan pembentukan KPUD baru agar setiap tahapan transisi politik dapat diawasi secara independen dan profesional.
- 4 **Audit Kapasitas Kelembagaan Pasca Pemekaran:** Pemerintah daerah pemekaran harus secara rutin melakukan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan dan efektivitas belanja infrastruktur untuk memastikan bahwa penambahan kursi legislatif sebanding dengan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Yuwono, Yanto Budisusanto, dan Zahratu Firdaus. "ANALISA KRONOLOGIS PERMASALAHAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN DONGGALA DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA DENGAN MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK DAN GEOSPASIAL." *Geoid* 15, no. 1 (2020): 20. <https://doi.org/10.12962/j24423998.v15i1.3882>.
- Abdullah, Abdullah. "The Establishment of Special Election Courts in Indonesia Based on the State Principles of Democratic Law:" Conf. paper presented pada 9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay) (ASBAM 2021). 2022. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.079>.
- Adhayanto, Oksep, Irman Irman, dan Nurhasanah Nurhasanah. "ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 233. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.233-240>.
- Adi Syaputra, Muhammad Yusrizal, dan Mirza Nasution. "PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL DALAM PEMILIHAN UMUM." *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (2019): 46. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i1.787>.
- Afandi, Ahmad, dan Udiyo Basuki. "TELAAH KRITIS RELEVANSI CITIZEN LAW SUIT (GUGATAN WARGA NEGARA) SEBAGAI BENTUK KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA." *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2023): 1–22. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2071>.
- Afwan, Deri, Dede Kania, dan Rusman Rusman. "Pasal-Pasal Kontroversial dalam RKUHP 2019 Ditinjau dari Pembaharuan Hukum." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 2 (2023): 287–94. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.27280>.
- Agussalam, Agussalam, Katimin Katimin, dan Elly Warnisyah Harahap. "Application of the Principles of Electoral District Arrangement and Islamic Political Principles in the Formation of Electoral

- Districts for the DPRD of North Sumatra Province for the 2024 Election.” *PERSPEKTIF* 13, no. 1 (2024): 92–105. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i1.10706>.
- Airlangga, Shandi Patria. “Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis.” *Cepalo* 3, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>.
- Alamsyah, Muhammad Nur, dan Valina Singka Subekti. “The Role of Expansion Movement in the Establishment of New Region in Indonesia: A Study of Parigi Moutong Regency.” *Komunitas* 9, no. 1 (2017): 115–35. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v9i1.7710>.
- Anita Candra Dewi, Oki, dan Eka Wisnu Wardhana. “PENGEMBANGAN SISTEM PENGHITUNGAN KONVERSI SUARA KURSI PARLEMEN METODE SAINTE LAGUE BERBASIS VISUAL BASIC APPLICATION.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6, no. 1 (2025): 71–92. <https://doi.org/10.46874/tkp.v6i1.1387>.
- Antari, Putu Eva Ditayani. “IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UPAYA MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 217–38. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>.
- Antari, Putu Eva Ditayani. “INTERPRETASI DEMOKRASI DALAM SISTEM MEKANIS TERBUKA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA.” *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 87–104. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.
- Ar, Andi Baso Zulfakar, dan Muh. Reza Zulfikar. “Implementation of The Application of Election Crime Sanctions in South Sulawesi Province.” *Golden Ratio of Data in Summary* 5, no. 4 (2025): 799–802. <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i4.859>.
- Arianto, Bambang. “Kampanye Kreatif dalam Kontestasi Presidensial 2014.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19, no. 1 (2016): 16. <https://doi.org/10.22146/jsp.10854>.
- Arifin, Ridwan. “Democracy on Indonesian Legal Reform: How Can People Participate on Laws and Regulations Establishment Process.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, no. 2 (2017): 155–58. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i02.19439>.
- Asmawi, Muhammad, Amiludin Amiludin, dan Edi Sofwan. “STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SERANG DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG.” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2, no. 1 (2021): 28. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4296>.
- Astuti, Tri, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, dan Suratman Suratman. “Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 528–39. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>.
- Ayu Pratiwi, Diah. “Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?” *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 13–28.
- Bagja, Rahmat, dan Dayanto. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*. Cetakan 1. Disunting oleh yayat sri Hayati. PT RajaGrafindo Persada, 2020.

- Bagja, Rahmat, dan Dayanto. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur, dan teknis Pelaksanaan*. Cetakan 1. Disunting oleh Yayat Sri Hayati, Nuraini, Feni Erviana, dan Tim Kreatif RGP. PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Burhan, Burhan, Laode Abdul Wahab, Ahmadi Ahmadi, Mahrudin Mahrudin, Hikarni Ali, dan Sudariyono Sudariyono. "Evaluation of Public Support in the Arrangement of Electoral Districts and Allocation of Regional People's Representative Council Seats for the 2024 General Election in Buton Regency, Southeast Sulawesi, Indonesia." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* VIII, no. X (2024): 391–404. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2024.8100033>.
- Cahyadi, Hansen, Joshua Levin Kurniawan, Daffa Rafi Dahana, dan Michelia Viki Zaneta. "HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN UU ITE DENGAN KEINGINAN MAHASISWA DALAM MENKRITIK PEMERINTAH DI MEDIA SOSIAL." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 660–70. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1962>.
- Cahyaningsih, Nur, dan Akhmad Khisni. "NETRALITAS NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF: Studi Tentang Peran Notaris Cuti Sebagai Anggota Legislatif Terhadap Notaris Pengganti Terhadap Akta-akta Yang Dibuatnya." *Jurnal Akta* 4, no. 2 (2017): 174. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i2.1781>.
- Defretes, Dwi Astrianti, dan Kristoforus Laga Kleden. "EFEKTIVITAS PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024." *JHP17* 8, no. 2 (2023): 49–58. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i2.9348>.
- Delmana, Lati Praja, Aidinil Zetra, dan Alfian Miko. "Konstruksi Indikator dan Formula Penilaian Kualitas Pemilu di Indonesia." *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 7, no. 1 (2019): 60. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2000>.
- Dewi, Avitta Karunia. "TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA TENGAH." *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 5, no. 2 (2020): 153. <https://doi.org/10.20473/baki.v5i2.20673>.
- "Direktori Penyelenggaraan Pemilu - Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia." Preprint, 2021.
- Dwanda Julisa Sistyawan, Loso Judijanto, Suhaila Zulkifli, Randy Vallentino Neonbeni, dan Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "TRANSFORMATION OF INDONESIA'S LEGISLATIVE ELECTION SYSTEM: NEW ORDER VS REFORM ERA IN CONSTITUTIONAL LAW." *IJUM Law Journal* 33, no. 1 (2025): 325–75. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v33i1.1006>.
- Effendi, Agus. "STUDI KOMPARATIF PENGATURAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.746>.
- Ennandrianita, Fine, , Isharyanto, dan I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "POLITIK HUKUM PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA SAAT BERLAKU UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17694>.

- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*. Cetakan VI. Disunting oleh Joko Spriyanto dan Dimaswids. Pustaka Pelajar, 2022.
- Fauzi, Maghfira Nur Khaliza. "Reflection of Political Law in the Development of State Constitution in Indonesia." *Constitutionale* 4, no. 1 (2023): 71–84. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v4i1.2949>.
- Fauziah, Azkiyah Rahmita, Cakra Satria Bimantara, Kanaya Aulia Bahrenina, dan Yuhana Erni Pertiwi. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 51. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.
- Fitri, Sunanda Haizal. *KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014*. II, no. July (2020): 1–23.
- Fitriyah, Fitriyah. "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>.
- Ghafur, Jamaludin, dan Allan Fatchan Gani Wardhana. *Presidential Threshold sejarah, konsep, dan ambang batas persyaratan pencalonan dalam tata hukum di indonesia*. Cetakan 1. Disunting oleh Rahardian Tegar dan Kamilia Sukmawati. Setara press, 2019.
- Goldwen, Filshella. "The Urgency of Implementing an Appropriate Legislative Election System in Democracy Development in Indonesia." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2023): 637–43. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.550>.
- Guntoro, Mohamad. "DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH." *CENDEKIA Jaya* 3, no. 2 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>.
- Guntur, Sabri. "Legalitas Keikutsertaan Kabupaten Pemekaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Induk." *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 8103–12. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1597>.
- Haboddin, Muhtar. *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*. Cetakan 1. Disunting oleh Tim UB Press. UB Press, 2016.
- Hadi, Sa'al Musrimin, Muh. Amir, dan Dwi Putranto Riau. "A Critical Analysis of DPRD Buton Tengah's Performance in Legislative, Budgetary, and Oversight Roles." *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series* 7, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.92840>.
- Hadimin, Deni Nurdyana. "Analisis kebijakan sistem pemilihan umum legislatif daerah yang ideal dalam membangun pemerintahan daerah yang lebih demokratis." *Majalah Ilmiah UNIKOM* 13, no. 01 (2015): 85–92. <https://doi.org/10.34010/miu.v13i01.9>.
- Haeckel, R. "[Determination of uric acid concentrations in the serum and urine with a NADP-dependent reaction sequela]." *Das Medizinische Laboratorium* 29, no. 12 (1976): 287–92.

- Harefa, Darmawan, dan Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. Cetakan 1. Disunting oleh Danu Banu, Kaharsan KM, dan PM Publisher. PM Publisher, 2020.
- Hidayat, Anwar. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5660>.
- Huda, Ni'matul. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Pertama. Disunting oleh Fahmi. Kencana, 2017.
- Ilhami, H. Yadi. "KEKOSONGAN NORMA DALAM PENUNJUKAN PENJABAT DPRD PASCA PUTUSAN MK NOMOR 143/PUU-XXI/2023: TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA." *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 8 (2025): 3621–45. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1629>.
- Ilhami, H. Yadi. "KEKOSONGAN NORMA DALAM PENUNJUKAN PENJABAT DPRD PASCA PUTUSAN MK NOMOR 143/PUU-XXI/2023: TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA." *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 8 (2025): 3621–45. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1629>.
- Imran, Imran, Handar Subhandi Bakhtiar, dan Dirga Achmad. "Legal Standing and Authority of the Regional Representative Council in the Indonesia Constitutional System." *Amsir Law Journal* 1, no. 2 (2020): 54–60. <https://doi.org/10.36746/alj.v1i2.23>.
- Indra Hermawan, Tjahya Supriatna, dan Ali Hanafiah Muhi. "KONFLIK ASET DAERAH ANTARPEMERINTAH DAERAH PASCA-PEMEKARAN: STUDI KASUS KONFLIK KEPEMILIKAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAIPENUH PROVINSI JAMBI." *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia* 13, no. 1 (2021): 23–30. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i1.371>.
- Iskatrinah, Iskatrinah, dan Doni Adi Supriyo Adi Supriyo. "Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota." *Wijayakusuma Law Review* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.175>.
- Isra, Saldi, dan Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis : prinsip-prinsi dalam konstitusi Indonesia*. Cetakan 1. Disunting oleh yayat sri Hayati dan Hidayati. PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Jasi, Askolani, Megawati Barthos, dan Faisal Santiago. "Postponement Arrangements of Election From The Perspective of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 06 (2023): 531–35. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i06.818>.
- Jufri, Andi. "Masyarakat Madani dan Penguatan Demokrasi Politik Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 5, no. 2 (2020): 285–307. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v5i2.1385>.
- Jumadin, Zainul, dan Yusuf Wibisono. "KONFLIK POLITIK ANTARA GUBERNUR DAN DPRD DKI JAKARTA DALAM PROSES PENETAPAN APBD 2015." *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 249–303. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i2.698>.
- Kadaryanto, Bagio. "IMPLIKASI PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN OTONOM BARU DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN

- DAERAH." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3998>.
- Kadaryanto, Bagio. "IMPLIKASI PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN OTONOM BARU DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3998>.
- Kardiman, Yuyus, Mohammad Maiwan, Raharjo, dan Peni Pinandhita. "Deliberation and Consensus as the Implementation of Pancasila Democracy." Dalam *Proceedings of the 5th Annual Civic Education Conference (5th ACEC 2024)*, vol. 909, disunting oleh Yuyus Kardiman, Raharjo Raharjo, Iqbal Arpanuddin, dkk. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Atlantis Press SARL, 2025. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-372-6_11.
- Kariem, Muhammad Quranul dan Sabillah. "Profil Pendidikan Politisi terhadap Kinerja di DPRD Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 9, no. 1 (2024): 58–62. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3733>.
- Khalisa Aisyah Signora, Mukhlis, Azzahra Al Adawiyah, dkk. "SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA." *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>.
- Kholis, Nur. "Parliamentary Threshold and Political Rights Limitation." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (2020): 445–56. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.37963>.
- Kurdi, Kurdi, dan Ibnu Mazjah. "Pemisahan Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan: Studi Atas Implementasi Trias Politica Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2519–29. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4446>.
- Kusnadi, Kuswanto. "MORALITAS UNDANG-UNDANG: KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (MD3)." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 209–22. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222>.
- Kustiawan, Winda, Kana Rizky Ramadhani, Soniari Valentina Damanik, dan Azri Muharramsyah. "PENGARUH IKLAN POLITIK DALAM MENGAMBIL ASPIRASI RAKYAT." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 8 (2022): 1371–80. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.178>.
- Kuswanto. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Dalam Demokrasi Presidensial*. Disunting oleh Dino Sanggrha Irnanda dan Kamilia Sukmawati. Setara press, 2016.
- Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Idonesia: teori, konsep dan isu strategis*. Cetakan 1. Disunting oleh octiviena. PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Levitsky, Steven, dan Daniel Ziblatt. *Bagaimana Demokrasi Mati (How Democracies Die): Apa yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita*. Cetakan 7. Disunting oleh Zia Anshor, Suprianto, dan Sukoco. PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

- Lubis, Marzuki. *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan Tentang DPRD & Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Cetakan 1. Disunting oleh Agung Wulandana dan Team Mandar Maju. Cv. Mandar Maju, 2011.
- Lubis, Mhd Ansor, Muhammad Yasin Ali Gea, dan Nur Muniifah. "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 44–56. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>.
- Mahyudin, Mahyudin, Ansar Suherman, L. M. Azhar Sa'ban, dkk. "Participation in monitoring the 2024 election through election monitoring agencies." *Community Empowerment* 9, no. 3 (2024): 445–54. <https://doi.org/10.31603/ce.11097>.
- Maldun, Syamsuddin. "Analisis Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah di Kabupaten Mamuju Utara." *SEMINAR NASIONAL "Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015"* Vol. 1., no. 2 (2016): 132–44.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan 13. Disunting oleh Tambra23 dan Suwito. Kencana, 2017.
- Marzuki, Suparman. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 393–412. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>.
- Maulana, Arief. "FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUANGAN NEGARA." *NATAPRAJA* 7, no. 2 (2019): 169–86. <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i2.25606>.
- Mihradi, R. Muhammad, dan Nazaruddin Lathif. "Dismissal of President in Indonesian State Administration System." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 2 (2020): 567. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i2.1573>.
- Muhammad Khaidir Kahfi Natsir. "Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 3, no. 1 (2025): 141–62. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718>.
- Mukrimin, Mukrimin, Lahaji Lahaji, dan Andi Akifah. "Democratisation, Decentralisation and Islam: A Reflection of Two Decades of Indonesia's Local Autonomy." *Al-Ulum* 18, no. 1 (2018): 41–63. <https://doi.org/10.30603/au.v18i1.283>.
- Muksalmina, Muksalmina, Muksalmina Muksalmina, Tasyukur Tasyukur, dan Nabhani Yustisi. "DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 764. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.379>.
- Muksin, Dafrin, Sahrail Robo, dan Ahmad Rizali Pawane. "Political Motives for the Plan for the Expansion of New Autonomous Regions in Papua." *Politicon : Jurnal Ilmu Politik* 3, no. 2 (2021): 221–38. <https://doi.org/10.15575/politicon.v3i2.13114>.

- Mumek, Gwyne E. "Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah." *Lex Administratum* VIII, no. 4 (2020): 15–25.
- Nasution, Addriana Della, Wianda Julita Maharani, dan Adam Imam Hamdana. "Analisis Asas Legalitas Substansional terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XII/2023 dalam Pemilu 2024 di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2024): 103–18. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i2.489>.
- Noor, Firman, dan Lina Marlina. "Establishing Elections With Integrity In Indonesia: Purposes, Problems, and Solutions." Dalam *Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2023)*, vol. 795, disunting oleh Waluyo Waluyo, Dona Budi Kharisma, Hsu Myat Noe Htet, dan Sunny Ummul Firdaus. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Atlantis Press SARL, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-148-7_19.
- Nugraha, Harry Setya. "Pemurnian Sistem Presidensial dan Parlemen Dua Kamar di Indonesia Sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): 51. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5526>.
- Nur Kandias, Muhammad Rizki, dan Nia Karniawati. "Fenomena Partisipasi Masyarakat Kota Bandung dalam Pemilihan Presiden 2024 Melalui Media Tiktok." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 6, no. 1 (2024): 24–33. <https://doi.org/10.36355/jppd.v6i1.140>.
- Nur Wijayanti, Septi. "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>.
- Nuradhawati, Rira. "DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA." *Jurnal Academia Praja* 2, no. 01 (2019): 152–70. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>.
- Nurdin, Arifuddin. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 53–76. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>.
- Pamungkas, Yogo. "TINJAUAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 33. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.55>.
- Pardede, Marulak. "IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN UMUM INDONESIA." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 85. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>.
- "PENGEMBALIAN FUNGSI PENGAWASAN PEMILU KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIS." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1304>.
- Peturun, Penta. "MASA DEPAN KONSTITUSI DEMOKRASI INDONESIA: POST DEMOCRACY." *Muhammadiyah Law Review* 5, no. 2 (2021): 88. <https://doi.org/10.24127/lr.v5i2.1625>.

- Pile Tukan, John Paulus, dan Lita Tyesta Alw. "DPD (REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL), AS A STATE AGENCY OF INDONESIAN STATE SYSTEM, RUNS THE AUTHORITY OF ITS ROLE AND FUNCTION TO CREATETHE EXISTENCE OF BICAMERAL SYSTEM IN INDONESIA." *Diponegoro Law Review* 3, no. 1 (2018): 64. <https://doi.org/10.14710/dilrev.3.1.2018.64-74>.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "PENGUATAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN SEBAGAI PERADILAN ETIKA." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 244–53. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.244-253>.
- Prakoso, Amriyono, dan Meidi Kosandi. "Politik Dinasti dalam Seleksi Kandidat Calon Anggota Legislatif: Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 9 (2024): 4886–902. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i9.16465>.
- Pratiwi, Luvita Eska, Dewi Erowati, dan Kushandajani Kushandajani. "Mapping Electoral Districts and Seat Allocation for the 2024 Elections: A Case Study of Boyolali District Election Commission (KPU): Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Kabupaten Boyolali untuk Pemilu 2024." *PERSPEKTIF* 13, no. 1 (2024): 32–50. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i1.10486>.
- Prawira, Syailendra Anantya. "Election violation and election law enforcement in general election in Indonesia." *Jurnal Hukum Volkgeist* 4, no. 1 (2019): 25–34. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v4i1.424>.
- "PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN INKONSISTENSI." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1305>.
- "Profil Provinsi Sulawesi Tenggara | BPK Perwakilan Provinsi SULAWESI TENGGARA." Preprint, t.t.
- Public Administration Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Garut, Indonesia, Yagus Triana. H.S, Etika Khairina, Public Administration Studies, Faculty of Social and Humanities, Universitas Putera Batam, Mochammad Iqbal Fadhlurrohman, dan Department of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. "Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Transformative* 9, no. 1 (2023): 66–83. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.01.4>.
- Qurrota A'yuni dan Hari Prasetyo. "Rekonstruksi Regulasi Pemekaran Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1178–92. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2180>.
- Rahmiati, Dini. "Tinjauan Buku : Desentralisasi Radikal:: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan." *Masyarakat Indonesia* 46, no. 1 (2020): 117–23. <https://doi.org/10.14203/jmi.v46i1.881>.
- Rais Harahap, Amin, Katimin Katimin, dan Hasrat Efendi Samosir. "Political Advertising in General Elections." *International Journal of Science and Environment (IJSE)* 5, no. 3 (2025): 446–50. <https://doi.org/10.51601/ijse.v5i3.187>.

- Ramdhani, Hilal. "Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah." *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 7, no. 2 (2019): 219. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3014>.
- Rannie, Mahesa, Retno Saraswati, dan Fifiana Wisnaeni. "The Phenomenon of Political Dynasty in Regional Head Elections in Indonesia." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 23, no. 1 (2023): 69–84. <https://doi.org/10.19109/nurani.v23i1.16477>.
- Ridlwan, Z., dan E. Nurbaningsih. "Law Revision on Indonesian Parliament's Oversight Function: Facing the Challenges of Democracy." *KnE Social Sciences* 3, no. 5 (2018): 573. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i5.2356>.
- Rio Taqy Fadillah dan Ismail Marzuki. "Disharmoni Regulasi Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pemilu DPRD Banten 2019–2024: Perspektif Peraturan Perundangan dan Hukum Progresif." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1546–66. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12619>.
- Sahabuddin, Alamsyah, Andi Agustang, dan Andi Muhammad Idkhan. "Community Satisfaction with the Services of DPRD Members in Bantaeng Regency." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 12, no. 1 (2022): 9. <https://doi.org/10.26858/jiap.v12i1.30748>.
- Sakdiyah, Halimatus. "Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara: Tinjauan Kritis Desentralisasi di Indonesia." *JUPSI Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 3, no. 1 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.62238/jupsi.v3i1.191>.
- Santoso, Topo. "Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing." *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.569>.
- Saragih, Bintan R. *Lemabaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Cetakan 1. Disunting oleh Samanhudi. Gaya Media Pratama, 1988.
- Sarira, Beatrix Datu, dan Fatma Ulfatun Najicha. "Kajian Deskriptif dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode dan Implikasinya pada Kemunduran Demokrasi." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2022): 251–56. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.871>.
- Setiawan, Arif, Prijono Tjiptoherijanto, Benedictus Raksaka Mahi, dan Khoirunurrofik Khoirunurrofik. "The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia." *Economies* 10, no. 12 (2022): 323. <https://doi.org/10.3390/economies10120323>.
- Setiyono, Budi. "MEMAHAMI KORUPSI DI DAERAH PASCA DESENTRALISASI: BELAJAR DARI EMPAT STUDI KASUS." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 1 (2017): 27. <https://doi.org/10.14710/politika.8.1.2017.27-62>.
- Sholikin, A. "Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2021): 168–84.

- Sintani, Fandi, Wahab Tuanaya, dan Marno Wance. "Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif pada Partai Politik: (Studi DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019)." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 1 (2020): 75–90. <https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7848>.
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, dan Catur Wido Haruni. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Disunting oleh dino saggrha Irnanda dan Kamilia Sukmawati. Setara press, 2016.
- Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Cetakan 1. Disunting oleh Paskalina Oktafianawati dan Edwin Sofian. Gramata Publishing, 2014.
- Sommaliagustina, Desi. "Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah." *Journal of Governance Innovation* 1, no. 1 (2019): 44–58. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>.
- Sottilotta, Cecilia Emma. "Strategic Use of Government-Sponsored Referendums in Contemporary Europe: Issues and Implications." *Journal of Contemporary European Research* 13, no. 4 (2017). <https://doi.org/10.30950/jcer.v13i4.836>.
- Sri Hardjanto, Untung. "Legitimasi Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2019." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 106–12. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.106-112>.
- Sujana, I. Wayan, Wa Ode Al Zarliani, dan Hastuti Hastuti. "PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI* 4, no. 1 (2020): 24–33. <https://doi.org/10.35326/pkm.v4i1.573>.
- Sulistiyono, Djoko, Deden Nuryadin, dan Anung Hadi. "Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur)." *Jurnal Bina Praja* 06, no. 01 (2014): 31–40. <https://doi.org/10.21787/JBP.06.2014.31-40>.
- Sunardi, Sunardi. "Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum." *Jurnal Meta Yuridis*, 1 Juli 2018, 23–35. <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2917>.
- Sunarno, H. Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Cetakan 4. Disunting oleh Rahmatika Grafis. Sinar Grafika, 2012.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cetakan 2. Disunting oleh Maya Sari, Dery Virgiawan Layouter, dan Iman Nurul Aulia. Sinar Grafika, 2015.
- Suyatna, I. Nyoman. "Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia: Menyoal Signifikansi Pembatalan Peraturan Daerah." *Kertha Patrika* 41, no. 1 (2019): 67. <https://doi.org/10.24843/KP.2019.v41.i01.p06>.
- Syarif, Akhmad, dan Nurul Ramadhani. *Krisis legitimasi pejabat negara: Terpilih dalam pemilu, tapi gagal jaga kepercayaan rakyat*. 17 September 2025. <https://doi.org/10.64628/AAN.7m5kt6hv6>.
- Tambunan, Derwin. "The Intervention of Oligarchy in the Indonesian Legislative Process." *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 2 (2023): 637–53. <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>.

- Tariq, Shahneela. "Rabia Akhtar: The Blind Eye, U.S. Non-Proliferation Policy Towards Pakistan From Ford to Clinton." *Central European Journal of International and Security Studies* 14, no. 4 (2020): 102–4. <https://doi.org/10.51870/CEJISS.R140401>.
- Tasya Alifia Izzani dan Rahmadini Rahmadini. "Kewajiban dan Hak Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumber pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat." *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 2, no. 3 (2024): 113–27. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i3.3762>.
- Tenggara, BPS Sulawesi. "BPS Prov." Preprint, 2021.
- Tuwu, Darmin. "IMPLICATION OF CONFLICT OF OWNERSHIP REGIONAL ASSETS IN THE EXPANSION OF BAU-BAU CITY IN THE TERRITORY OF EX BUTON SULTANATE." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12, no. 1 (2018): 17. <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i1.1362>.
- Utami, Ichwani Siti. "DESENTRALISASI, KORUPSI, DAN TAMBAL SULAM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2018): 35. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p35-46>.
- Wafa, Muhamad Khoirul. "Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang." *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 85–100. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>.
- Wardani, Raden Siti Rachmah. "Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System." *SIGn Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.228>.
- Wicaksono, Dian Agung. "REFORMULASI METODE KONVERSI SUARA MENJADI KURSI DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 69. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.57>.
- Wijaya, Henri. "MENAKAR DERAJAT KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 1 (2020): 82. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276>.
- Wisesa, Adithya Raidipa, Rahmat Salam, dan Izzatusholekha. "Analysis of New Autonomous Regional Policies in Indonesia." *INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW* 5, no. 2 (2023): 297–314. <https://doi.org/10.54783/influencejournal.v5i2.158>.
- Wiyanto, Roni. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD dan DPRD*. Cetakan 1. Disunting oleh Redaksi Mandar Maju dan Agung Wulandari. Cv. Mandar Maju, 2014.
- Yokotani, Yokotani. "SISTEM BIKAMERAL DI LEMBAGA LEGISLATIF BERDASARKAN TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina)." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i1.201>.
- Yunus, Nur Rohim. "Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.148>.

- Zainal, Muhammad Asrianto. "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 2 (2018): 210. <https://doi.org/10.31332/ai.v13i2.1052>.
- Zendrato, Ahmad Fahmi, dan Harsanto Nursadi. "Pembentukan Daerah Otonomi Baru: Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias." *Legal Spirit* 8, no. 1 (2024): 79. <https://doi.org/10.31328/lis.v7i2.5061>.
- Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni. "SISTEM HUKUM HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH." *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2490>.